

**ETIKA BERTAMU DALAM AL-QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN T.M.
HASBI ASH-SHIDDIEQY DALAM TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID
AN-NUUR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURMADINA
NIM: 30156118023

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Etika Bertamu Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafisran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*)” yang disusun oleh **NURMADINA, NIM. 30156118023**, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 November 2022 M bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 24 November 2022 M

29 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abdul Fattah, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Yunan, S.Th.I., M.Th.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Bahruddin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Nur Murdan, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I.	(.....)
Pembimbing II	: Makmur, S.Th.I., M.Th.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah,


Dr. Abdul Fattah, M.Pd.
NIP. 196308171998031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmadina
NIM : 30156118023
Tempat, Tanggal Lahir : Rawang, 20 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Alamat : Pamboang
Judul : Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Analisis
Penafsiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam
Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 24 November 2022

Penyusun,



Nurmadina

NIM: 30156118023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah atau skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad saw., yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Etika Bertamu Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur)”** merupakan hasil penelitian dari penulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai sarjana agama (S.Ag) pada program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rada dan Ibunda Dewi atas do’a dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, serta penuh kesabaran. semoga Allah swt., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka, Amin.
2. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dan Bapak Prof. H. Napis DJ, MA. selaku kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene periode 2017-2020.
3. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.


4. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. dan Bapak Makmur, S.Th.I., M.Th.I., sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.
5. Bapak Dr. Bahruddin, M.Ag. dan Bapak Muhammad Nur Murdan, M.Th.I. selaku munaqisy I dan munaqisy II, yang senantiasa memberikan masukan dan saran dengan ketulusan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Pembimbing Ujian Komprehensif oleh Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I., Bapak Sulkifli, S.Th.I., M.Th.I., dan Bapak Muhammad Yunan, S.Th.I., M.Th.I.
7. Bapak Muhammad Danial, S.Hum., M.M. selaku kepala perpustakaan STAIN Majene beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para dosen di lingkungan Jurusan Usuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang menjadi teman belajar, teman berdiskusi, penggugah semangat dan pemberi motivasi mulai dari semester awal hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdoa dan berharap kiranya segala bantuan yang mereka berikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah swt. Dirasakan bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran-saran yang bermaksud untuk lebih menyempurnakan isi skripsi ini sangat diharapkan.

Semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Amin.

Pamboang, 24 November 2022

Penulis,



Nurmadina

NIM: 30156118023

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BERTAMU	16
A. Pengertian Etika Bertamu.....	16
B. Tujuan dan Hikmah Bertamu.....	18
BAB III BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN TAFSIR ALQUR'ANUL MAJID AN-NUUR	24
A. Biografi T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.....	24
B. Profil Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	32
C. Metode Penafsiran Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	35
D. Corak Penafsiran Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	36
BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT ETIKA BERTAMU DALAM TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR KARYA T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY....	38
A. Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an.....	38
B. Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Etika Bertamu.....	53

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fatḥah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و ...	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... ا ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī ramḥatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Wafīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../..; 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imān /3: 4
HR	= Hadist Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة

دن = بدون ناشر
الخ = الى اخرها\الر اخره
ج = جره

ABSTRAK

Nama : Nurmadina
NIM : 30156118023
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy Ash-Shiddieqy Dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*)

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam telah memberikan pelajaran tentang etika bertamu. Menjaga etika bertamu dalam hidup bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting agar hubungan dengan orang lain selalu sejalin dengan harmonis. Namun, di tengah masyarakat sekarang ini masih banyak yang belum memahami etika bertamu dengan baik. Dengan demikian, perlu pemahaman yang komprehensif tentang etika bertamu seperti yang diajarkan al-Qur'an. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dengan indikator bahwa ia merupakan ulama fiqih dan ulama tafsir kontemporer yang memiliki pembahasan luas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Agar penelitian ini dapat mengungkap kandungan al-Qur'an tentang etika bertamu, maka digunakan pendekatan metode tafsir *maudu'iy*/tematik dengan menggunakan sumber data yang bersifat penelitian kepustakaan (*library reseach*). Kemudian, dalam mengumpulkan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip, mengkaji, dan menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan topik permasalahan.

Setelah melakukan penelitian dengan metode dan pendekatan di atas, maka ditemukan bahwa etika bertamu dalam al-Qur'an adalah, di antaranya: 1) meminta izin sebelum masuk. 2) memberi salam kepada penghuni rumah. 3) berkunjung pada waktu yang tepat. 4) tidak berlama-lama dalam bertamu. Adapun terkait dengan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang etika bertamu, ia menyatakan bahwa meminta izin bisa dilakukan dengan cara mengetuk pintu atau memanggil orang yang ada di dalam rumah atau dengan berdeham, membaca tasbih dan tahmid, serta memberi salam. Pemberian izin oleh seorang anak kecil tidak dianggap cukup untuk menjadikan seseorang boleh masuk. Bagi tuan rumah, harus menjawab salam dengan ucapan salam yang lebih baik.

Pemahaman yang baik tentang etika bertamu dapat menjadikan seseorang bersikap saling menghormati kepada sesama. Oleh karena itu, etika bertamu dalam al-Qur'an perlu dikaji dan diamalkan, agar fungsi al-Qur'an sebagai sumber ajaran pertama bagi umat Islam dapat diwujudkan dan membumi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya bersifat sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain dalam setiap kegiatannya, baik dengan keluarga, tetangga, maupun teman. Hal ini lebih dikenal sebagai silaturahmi. Silaturahmi dipercaya dapat mempererat tali persaudaraan serta menumbuhkan kasih sayang satu sama lain.¹ Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar silaturahmi senantiasa terjalin. Hal ini berdasarkan firman Allah swt., dalam QS al-Ra'du/13: 21.

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ ٢١ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk

Batuanna:

Anna to mappasilambi' anu iya napesioang Puang Allah Taala mamoare'i di pasilambi'i, anna ise'iya marakke' lao di Puangna anna ise'iya marakke' di hisab (rekengan) iya adae'.² (QS Al-Ra'du/13: 21)

Buya Hamka menerangkan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah swt., agar senantiasa menjalin silaturahmi dengan sesama manusia, saling mengasihi, saling tolong-menolong, sehingga hubungan dengan Allah swt., dan hubungan dengan manusia tetap sejalan. Orang yang memutuskan silaturahmi dan mengganti kasih sayang dengan kebencian termasuk orang yang pikirannya kosong atau buta.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa silaturahmi merupakan suatu hal

¹Febryan Surya Shantika and others, "Adab Kebiasaan Bertamu Dalam Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pendahuluan," *Jurnal Bina Desa* 3, no. 2 (2021): h. 86.

²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 423.

³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), h. 3754-3755.

yang harus senantiasa dijaga. Salah satu cara untuk mejalin silaturahmi adalah dengan bertamu, yaitu mengunjungi rumah tetangga atau sanak keluarga.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aktivitas manusia baik dari hal besar maupun sampai hal kecil. Aturan-aturan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat kumpulan firman Allah swt., sebagai petunjuk dalam mengatur kehidupan manusia agar tidak keluar dari syariat Islam, sehingga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti mengatur hubungan kepada Allah swt., hubungan kepada sesama manusia, serta hubungan kepada lingkungan (alam semesta), termasuk didalamnya tentang etika.⁴

Dalam bahasa Yunani, kata etika disebut sebagai *ethos* yang berarti budi pekerti, sopan santun atau adat istiadat.⁵ Secara istilah, etika berarti ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan akal pikiran.⁶ Adapun menurut Ahmad Amin menyatakan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan menyatakan tujuan yang seharusnya ditempuh oleh manusia di dalam perbuatan mereka.⁷ Sedangkan dalam Islam, etika diartikan sebagai adab dan akhlak yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Hadis, dengan mengikuti teladan yang baik dari Nabi Muhammad saw.⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Ahzāb/33: 21, Allah swt., berfirman:

⁴ST. Khadija, "Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palopo, 2016), h. 2.

⁵Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 6.

⁶Syarifah Habibah, "Akhlak dan Etika Dalam Islam," *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): h. 73.

⁷Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): h. 194–195.

⁸Ummul Muhsanat, "Etika Bertamu Menurut QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah, Sinjai, 2019), h. 25.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahan:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan banyak mengingat Allah.

Battuanna:

Sitongangna diangmi di (alawena) Rasulullah di'o akkacoerang iya macoa di sesemu (iyamo) di sesena to mahhara' (pammasena) Puang Allah Taala anna (apoleangna) allo keama' anna mac'di marrappe (ma'ingarang) Puang Allah Taala.⁹ (QS al-Ahzāb/33: 21)

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw., merupakan teladan yang baik bagi seseorang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah swt., dan kebahagiaan hari kiamat, serta teladan bagi seseorang yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah swt., baik dalam keadaan susah maupun senang dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak. Selain itu, ayat ini juga merupakan peringatan bagi seseorang yang mengaku Islam, namun tidak mengikuti ajaran Islam.¹⁰

Manusia dituntut untuk memiliki akhlak yang baik karena dari akhlaknya lah seseorang dapat dinilai baik atau buruk tingkah lakunya, bukan dari penampilannya. Namun, penerapan nilai-nilai akhlak sebagaimana yang Nabi Muhammad saw., ajarkan, baik bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis sangat jarang ditemukan, menginga bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai akhlak. Sehingga hal tersebut dapat memperburuk keadaan seseorang, dan bahkan dapat membuat hidupnya terasa kurang berarti.

Salah satu etika yang tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat adalah etika dalam bertamu. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti pernah

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 756.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 438-439.

berperan sebagai tamu, baik ke rumah keluarga, tetangga, maupun teman. Setiap tamu pasti ingin diperlakukan baik oleh tuan rumah saat bertamu ke rumah orang lain. Agar hal tersebut bisa didapatkan, maka seorang tamu hendaklah berakhlak yang baik ketika bertamu, karena sangat kecil kemungkinan untuk dimuliakan tuan rumah jika bertamu tanpa membekali dirinya dengan akhlak. Islam telah mengajarkan cara bertamu dengan baik, misalnya dengan meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain. Hal ini telah dijelaskan dalam QS al-Nūr/24: 27, Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya...

Battuanna:

*E inggannana to matappa', da mie' pappettamai boyang iya tania boyangmu di andiangmupa merau paramisi anna ma'bare sallang lao di to di boyangna...*¹¹ (QS Al-Nūr/24: 27)

Jika dilihat redaksi ayat di atas, menunjukkan bahwa sebelum memasuki rumah orang lain hendaklah meminta izin, lalu kemudian mengucapkan salam. Akan tetapi mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu lalu meminta izin. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu lalu meminta izin jika melihat salah satu penghuni rumah. Namun jika tidak terlihat seseorang maka hendaklah meminta izin terlebih dahulu.¹² Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa sebelum memasuki rumah orang lain hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu lalu kemudian meminta izin untuk masuk.

¹¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 621.

¹²Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Cet. XI; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2011), h. 196.

Namun pada realitanya, sering disaksikan bahwa apabila tuan rumah telah menjawab salam, maka mereka langsung masuk ke dalam karena beranggapan bahwa ia telah telah diizinkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Hal tersebut merupakan perbuatan yang salah karena aturan yang sebenarnya adalah mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah tuan rumah menjawab salam barulah meminta izin untuk masuk, jika tuan rumah mengizinkan maka diperbolehkan untuk memasuki rumah tersebut. Kadang juga didapati ketika tuan rumah tidak menjawab salam, maka tamu tersebut mengintip ke dalam rumah tersebut. Selain itu, sering juga disaksikan ketika seseorang bertamu ke rumah keluarga atau ke rumah orang lain dan sudah merasa akrab dengan tuan rumah yang ia datangi, maka ia pun langsung masuk tanpa meminta izin ataupun mengetuk pintu serta memberi salam terlebih dahulu. mengintip ke dalam rumah orang lain karena tuan rumah tidak menjawab salamnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak baik dan dapat merugikan satu sama lain.

Pada dasarnya rumah merupakan tempat privasi bagi seseorang karena di dalamnya mereka bisa berbuat bebas. Di dalamnya mereka bisa menyimpan sesuatu yang tidak sepatasnya dilihat oleh orang lain, dan mungkin bisa membuat mereka merasa malu apabila dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain sangatlah penting demi menjaga kerukunan bersama.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap etika bertamu seperti yang diajarkan al-Qur'an dengan merujuk pada *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dengan indikator bahwa ia merupakan tokoh kontemporer yang memiliki kajian mendalam di bidang fiqih, hadis, tafsir, tauhid, serta memiliki pembahasan yang luas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an begitupun dalam

menafsirkan ayat-ayat tentang etika bertamu. Ia berpendapat bahwa larangan memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik yang di dalam rumah tersebut mahram atau bukan. Bahkan pasangan pun dianjurkan meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk, karena setiap manusia memiliki privasi yang mereka tidak sukai jika dilihat oleh orang lain. Dan bentuk permintaan izin bisa dilakukan dengan cara mengetuk pintu, memanggil orang yang ada di dalam rumah, dengan mendehem, membaca tasbih dan tahmid.

Agar dapat mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pandangan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang etika bertamu, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis dalam judul: **“Etika Bertamu Dalam al-Qur’an (Analisis Penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy Dalam *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*.”**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini dijabarkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana etika bertamu dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat etika bertamu?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat tentang etika bertamu dalam *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*.

2. Deskripsi Fokus

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau kekeliruan pembaca terhadap istilah-istilah atau kata-kata yang terkandung pada judul, maka perlu memberikan penjelasan dari istilah-istilah atau kata-kata yang terkandung dalam judul tersebut.

a. Etika Bertamu

Pengertian etika dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pengetahuan tentang dasar-dasar akhlak.¹³ Sedangkan secara istilah etika diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan menyatakan tujuan yang seharusnya ditempuh oleh manusia di dalam perbuatan mereka.

Adapun yang dimaksud dengan tamu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu orang yang berkunjung atau melawat ke tempat orang lain atau dalam penjamuan. Dapat juga diartikan sebagai berkunjung ke toko-toko untuk berbelanja atau berkunjung ke hotel dengan tujuan untuk menginap dan sebagainya.¹⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa bertamu berarti berkunjung atau melawat dan sebagainya.

b. Analisis

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik berupa karangan maupun perbuatan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya. Dapat juga diartikan sebagai penelaahan dan penjelasan suatu pokok masalah untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.¹⁵

c. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Secara bahasa, kata tafsir sama dengan wazan “*taf'īl*” yang berarti menerangkan, mengungkap dan menjelaskan arti sesuatu secara rasional. Menurut Az-Zarkasyi, tafsir adalah pengetahuan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menerangkan maknanya serta mengungkap hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

¹³Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 136.

¹⁴Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 476.

¹⁵Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 40.

¹⁶Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 407-409.

tafsir diartikan sebagai penjelasan atau keterangan dari ayat-ayat al-Qur'an untuk memberikan makna yang lebih jelas.¹⁷ Sedangkan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* merupakan salah satu kitab tafsir asal Indonesia yang ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. Tafsir ini menafsirkan al-Qur'an lengkap 30 juz berdasarkan tartib mushaf yang dimulai dari surat al-Fātihah sampai surat al-Nās.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam menetapkan dan mendukung penelitian ini, maka penulis mengutip penelitian terdahulu dengan tema yang sama dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin memperlihatkan bahwa pokok masalah dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan belum ada penelitian yang secara khusus tentang etika bertamu menurut pandangan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Penelitian terhadap etika bertamu yang penulis dapatkan sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. Buku yang berjudul "*Panduan Etika Muslim Sehari-hari*" oleh dari Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub dan Harits bin Zaidan Al-Muzaidi, merupakan salah satu buku yang membahas tentang etika bertamu. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang etika dalam berbagai aspek kehidupan terkhusus dalam masalah etika bertamu. Penjelasan di dalamnya disebutkan beberapa point penting tentang etika bertamu lalu kemudian disertakan dalil-dalil baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji ayat-ayat tentang etika bertamu dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran dari T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.

2. Jurnal yang berjudul "*Adab Kebiasaan Bertamu Dalam Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*" ditulis oleh Febryan Surya

¹⁷Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 465.

Shantika dkk.¹⁸ Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji bagaimana pandemi *Covid-19* akan berpengaruh terhadap adab dan kebiasaan bertamu di masyarakat, baik berupa perubahan tata cara yang perlu dilakukan maupun batasan yang perlu diperhatikan selama bertamu agar penularan virus dapat dicegah seminimal mungkin. Dalam penelitian tersebut, disebutkan tata cara bertamu serta tata cara menerima tamu secara umum dan disebutkan pula tata cara bertamu untuk tamu dan tuan rumah ketika masa pandemi *Covid-19*.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan meneliti tentang etika bertamu dalam al-Qur'an.

3. Skripsi oleh Siti Rahayu Fatimah dengan judul "*Etika Isti'dzan Bertamu Dalam Surat An-Nur ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-zuhailī)*", merupakan skripsi pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.¹⁹ Dalam penelitian tersebut, penulis memakai metode *muqaran* atau perbandingan, yaitu membandingkan penafsiran *Fakhruddin al-Rāzī* dengan *Wahbah al-zuhailī* terhadap surah al-Nūr ayat 27-29 tentang etika *isti'dzan* bertamu. Kemudian dijelaskan hikmah dari meminta izin untuk bertamu, dijelaskan pula hukum meminta izin untuk memasuki rumah atau kamar mahram, serta dijelaskan hukum *qiṣās* maupun denda bagi seseorang yang mengintip ke dalam rumah orang lain.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis ayat-ayat tentang etika bertamu seperti yang diajarkan al-Qur'an dengan

¹⁸Febryan Surya Shantika and others, "Adab Kebiasaan Bertamu Dalam Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pendahuluan".

¹⁹Siti Rahayu Fatimah, "Etika Isti'dzan Bertamu Dalam Surat an-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

menggunakan metode tafsir *maudu'iy* dan berfokus pada penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.

4. Karya ilmiah dari Yeni Marlina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018, pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dengan judul "*Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya menghidupkan Al-Qur'an Didalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)*"²⁰ Pada skripsi tersebut mengkaji dan meneliti tentang ayat-ayat etika bertamu secara keseluruhan dan berfokus pada kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta menjelaskan kontekstualitasnya dalam tradisi masyarakat di Indonesia.

Berbeda halnya dengan penelitian ini, meskipun melakukan penelitian terhadap ayat-ayat etika bertamu secara keseluruhan dalam al-Qur'an akan tetapi dalam penelitian tersebut berfokus pada penafsiran Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.

5. "*Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Etika Bertamu (Kajian Tafsir Surah Al-Nur Ayat 27, 28 dan 29)*", ditulis oleh Nana Risma. Skripsi pada program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.²¹ Skripsi tersebut mengkaji berbagai tafsir terhadap surah al-Nūr ayat 27-29 tentang etika bertamu, kemudian disebutkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ayat tersebut.

²⁰Yeni Marlina, "Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya Menghidupkan Al-Qur'an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

²¹Nana Risma, "Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Etika Bertamu (Kajian Tafsir Surah Al-Nur Ayat 27, 28 Dan 29)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021).

Meskipun skripsi tersebut mengkaji tafsir tentang etika bertamu, akan tetapi hanya berfokus pada QS al-Nūr/24: 27-29 dan tidak dilakukan pengkajian secara mendalam karena fokus kajian pada skripsi tersebut adalah mengungkap nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ayat tersebut. Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah etika bertamu dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.

Dari hasil pemaparan tinjauan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap tema etika bertamu sudah banyak yang teliti, namun secara spesifik penelitian terhadap “Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy Dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*)” belum ada yang teliti. Sehingga penulis merasa penting melakukan penelitian ini agar menghasilkan suatu kajian yang komprehensif sebagai karya ilmiah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dan data yang dibutuhkan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bahan-bahan tertulis berupa buku, jurnal, gambaran, dan sebagainya.²² Sehingga al-Qur'an dan kitab tafsir menjadi subjek dan objek dalam penelitian ini, serta buku-buku ilmu al-Qur'an dan tafsir dan semua buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan data lapangan karena yang dibutuhkan adalah konsep, teori, maupun pemikiran seseorang yang tertuang dalam sebuah karya ilmiah.

²²Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 27-28.

Adapun model penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya bukan berupa kuantifikasi, statistik, atau ukuran angka. Melainkan data deskriptif berupa pernyataan dari seseorang, baik secara lisan, tertulis, maupun perbuatan.²³ Sehingga penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena data yang akan dihasilkan adalah data deskriptif mengenai penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* terhadap ayat-ayat tentang etika bertamu.

2. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan benar maka diperlukan metode maupun pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir *mauḍu'iy*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dengan tema yang sama lalu menyusunnya berdasarkan kronologi latar belakang turunnya ayat tersebut. Kemudian memberikan keterangan dan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut, lalu menarik kesimpulan.²⁴ Adapun langkah-langkah metode tafsir *mauḍu'iy* adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan atau menetapkan pokok permasalahan.
- b. Melacak serta mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah ditetapkan, baik ayat *makkiyah* maupun *madaniyah*.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut dengan sesuai berdasarkan kronologi masa turunnya, serta latar belakang turunnya ayat tersebut atau *asbāb al-nuzūl*.
- d. Mengetahui hubungan (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.
- e. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh.

²³Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jekak, 2017), h. 44.

²⁴Abd. al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍu'iy: Sebuah Pengantar*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 36.

- f. Melengkapi pembahasan atau uraian dengan hadis jika dianggap perlu, yang dapat menyempurnakan.
- g. Mengkaji ayat-ayat tersebut secara tematik dengan mengkompromikan antara ayat yang umum (*'am*) dan khusus (*khas*), antara ayat yang *muṭlaq* dan *muqayyad*, serta menyinkronkan ayat-ayat yang secara lahiriyah tampak kontradiktif, lalu menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh* sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi.²⁵

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah dari al-Qur'an, buku serta kitab tafsir, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek material.²⁶ Dalam hal ini, al-Qur'an dan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy sebagai sumber utama atau data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak bertalian secara langsung dengan objek material maupun objek formal penelitian, namun masih memiliki relevansi dengan permasalahan.²⁷ Dengan demikian, maka data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dapat mendukung penelitian.

²⁵ Abd. al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*, h. 45-46.

²⁶ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), h. 46.

²⁷ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, h. 46.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan kumpulan data dari bahan tertulis maupun lisan yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan yang akan digulirkan dalam penelitian.²⁸ Dengan demikian, penulis menempuh dengan cara membaca, mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an, buku serta kitab tafsir, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Agar penelitian ini dapat terlaksana secara rasional, sistematis dan terarah, maka data yang telah di kumpulkan akan diolah dan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberi penjelasan mengenai sesuatu dengan apa adanya.²⁹ Sehingga cara yang ditempuh oleh penulis dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan penjelasan dari data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder, lalu kemudian melakukan analisis terhadap data tentang etika bertamu dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui etika bertamu dalam al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui penafsiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat etika bertamu.

²⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 146.

²⁹Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 7-8.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang kajian Islam yang terkait dengan etika bertamu ditinjau dalam al-Qur'an.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi terapan dalam menjalani kehidupan sosial yakni bertamu dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BERTAMU

A. Pengertian Etika Bertamu

Sebelum menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian etika bertamu, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian etika serta perbedaannya dengan moral dan akhlak agar dapat dipahami dengan baik. Dalam bahasa Yunani, kata etika dalam bentuk tunggal disebut sebagai *ethos* dan *ta etha* dalam bentuk jamak. *Ethos* diartikan sebagai watak, akhlak, kebiasaan, adat, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan *ta etha* hanya memiliki satu arti yaitu adat kebiasaan.³⁰ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, etika diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas akhlak.³¹

Adapun pengertian etika menurut pakar filsafat Mesir yang tersohor, yakni Ahmad Amin menyatakan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan menyatakan tujuan yang seharusnya ditempuh oleh manusia di dalam perbuatan mereka.³² Sementara Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan dalam berbagai hidup manusia, baik mengenai perbuatan, pikiran dan perasaan.³³ Sedangkan dalam Islam, etika diartikan sebagai adab dan akhlak yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Hadis, dengan mengikuti teladan yang baik dari Nabi Muhammad saw.³⁴

³⁰Nita Yalina dan Anang Kunaefi, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif IT Security, Privasi dan Etika Dalam Islam," *Jurnal SNRT Poliban* 3, no. 2 (2017): h. 287.

³¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 136.

³²Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan," h. 194–195.

³³Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 7.

³⁴Ummul Muhsanat, "Etika Bertamu Menurut QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi)," h. 25.

Secara umum, etika sering diidentikkan dengan moral. Kedua istilah ini sama-sama berbicara tentang baik dan buruk tingkah laku manusia, namun tentu memiliki perbedaan.³⁵ Bahasa latin dari moral yaitu *mores* bentuk jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan.³⁶ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* moral diartikan sebagai ajaran baik dan buruk tingkah laku manusia.³⁷ Hamzah Ya'qub menyatakan bahwa moral merupakan tingkah laku baik manusia yang sesuai dengan akal pikiran dan dapat diterima.³⁸

Secara singkatnya, pengertian moral lebih condong kepada “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, sedangkan pengertian etika lebih condong kepada “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk”. Sehingga, dapat dipahami bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk tingkah laku manusia, sedangkan moral merupakan praktiknya.³⁹

Selain moral, dikenal juga istilah akhlak. Dalam bahasa Arab, kata akhlak disebut sebagai اخلاق (*akhlāq*) bentuk jamak dari kata خلق (*khuluqun*) yang berarti tingkah laku, budi pekerti, perangai, atau tabiat.⁴⁰ Imam al-Gazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan sifat manusia yang sudah tertanam jiwanya yang dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan secara spontan tanpa memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu.⁴¹ Sementara Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kebiasaan baik dan buruk. Misalnya, jika kebiasaan itu memberikan

³⁵Yeni Marlina, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)” h. 22.

³⁶Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, h. 9

³⁷Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, h. 283.

³⁸Rabiah Z. Harahap, “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup”, *Jurnal EduTech* 1, no. 1 (2015): h. 3.

³⁹Yeni Marlina, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)” h. 22.

⁴⁰Yunita Kurniati, “Keistimewaan Etika Islam Dari Yang Berkembang Di Barat”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 11, no. 1 (2020): h. 46.

⁴¹Siti Rahayu Fatimah, “Etika Isti’dzan Bertamu Dalam Surat an-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili)” h. 28.

nilai baik, maka disebut dengan akhlak baik (*akhlāq al-karīmah*) dan jika perbuatan itu memberikan nilai buruk, maka disebut dengan akhlak buruk (*akhlāq al-mazmūmah*).⁴²

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa moral dan akhlak memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama berbicara tentang perilaku manusia yang baik dan buruk. Namun dari segi ukuran atau patokan nilai baik dan buruk perbuatan manusia, kedua istilah ini memiliki perbedaan. Moral hanya berdasarkan pada akal dan perasaan saja dalam mengukur baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan akhlak mengukur baik buruknya perilaku manusia berdasarkan akal, perasaan, dan agama.

Adapun yang dimaksud dengan bertamu yaitu berkunjung ke tempat orang lain atau dalam penjamuan. Maksud “orang lain” disini bisa keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Sehingga dapat dipahami bahwa etika bertamu adalah ajaran bagi manusia tentang perbuatan yang baik dan buruk dalam berkunjung ke tempat orang lain.

B. Tujuan dan Hikmah Bertamu

1. Tujuan Bertamu

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah berperan sebagai tamu di rumah seseorang, baik ke rumah keluarga, tetangga, maupun teman. Ketika bertamu ke rumah orang lain, pasti memiliki tujuan tertentu atau maksud yang membuatnya untuk berkunjung. Adapun tujuan tersebut di antaranya adalah, sebagai berikut:

a. Memenuhi Undangan

Memenuhi undangan merupakan salah satu tujuan seseorang mengunjungi rumah orang lain. Undangan ini bisa berupa resepsi pernikahan, lamaran, akikah,

⁴²Rabiah Z. Harahap, “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup”, h. 3.

tasyakuran, musyawarah, dan kepentingan lainnya. Memenuhi undangan juga merupakan salah satu hak seorang muslim terhadap sesama muslim dan merupakan sarana dalam menyambung silaturahmi. Seperti sabda Nabi saw:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ
الْعَاطِسِ

Artinya:

Hak seorang muslim sesama muslim ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin.⁴³

Al-Syalyhub dalam bukunya “*Kitab al Adab*” menyatakan bahwa hukum memenuhi undangan adalah sunnah, kecuali undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada beberapa syarat untuk menghadiri sebuah undangan. Di antaranya adalah:

- 1) Undangan tersebut bukan dari orang yang harus dan sebaiknya diasingkan.
- 2) Tidak terjadi suatu kemungkaran di tempat undangan. Jika terjadi kemungkaran dan memungkinkan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, maka diwajibkan untuk memenuhi undangan tersebut. Namun jika tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka diharamkan untuk memenuhi undangan tersebut.
- 3) Undangan tersebut berasal dari orang muslim. Jika bukan, maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya.
- 4) Diketahui bahwa orang yang mengundang tidak menyiapkan jamuan dari hasil usaha yang haram. Karena konsekuansinya adalah akan mengakibatkan memakan makanan yang haram dan hal ini tidak dibolehkan.
- 5) Undangan tersebut tidak menyebabkan kewajiban lain terabaikan atau kewajiban yang lebih penting. Jika terjadi hal tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk menghadiri undangan tersebut.

⁴³Al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Shahīh*, jilid 4, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, t.th), h. 384.

- 6) Tidak menyebabkan orang yang diundang mengalami kesulitan. Misalnya, mengharuskannya melakukan perjalanan jauh dan berpisah dengan keluarga yang kehadirannya dibutuhkan di tengah-tengah mereka.
- 7) Hendaklah orang yang mengundang menyebutkan secara khusus siapa yang hendak diundang. Karena jika menyampaikan undangan tersebut secara terbuka di majelis umum misalnya, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya karena undangan tersebut bersifat umum.⁴⁴

b. Menyampaikan Keperluan

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tak heran jika seseorang datang bertamu ke rumah saudara, tetangga, maupun teman-teman lainnya untuk menyampaikan suatu keperluan yang menyangkut persoalan pribadi. Keperluan ini bisa berupa menyampaikan amanah dari orang lain, seperti menyampaikan undangan untuk suatu acara pernikahan atau akikah, mengantarkan paket pesanan, dan sebagainya, bisa juga berupa meminjam barang atau uang, meminta bantuan dan sebagainya.

c. Silaturahmi

Berkunjung ke rumah orang lain kadang juga dilakukan atas kehendak sendiri, yakni untuk menyambung dan memperkuat tali silaturahmi. Silaturahmi dibentuk dari kata صلة (*silah*) dan الرحيم (*al-rahīm*). kata صلة (*silah*) berasal dari kata وصل (*waṣala*) yang berarti menghubungkan atau hubungan. Adapun الرحيم (*al-rahīm*) jamaknya الواحيم (*al-arhām*) yang artinya rahim atau kerabat, asalnya dari *al-rahmah* (kasih sayang) karena orang-orang yang memiliki hubungan

⁴⁴Fuad bin Abdil Aziz Al-Syallhub, *Kitab al Adab*, terj. Abu Zakaria al-Atsary, *Kumpulan Adab Islami: Etika Seorang Muslim Sehari-Hari*, (Cet. IV; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), h. 110-112.

kekerabatan saling berkasih sayang. Sehingga dapat dipahami bahwa silaturahmi artinya hubungan kekerabatan.⁴⁵

Menurut Ibnu Hajar al Asqalani, arti kata *rahīm* ditujukan kepada kerabat yang memiliki hubungan keluarga, baik yang termasuk ahli waris maupun bukan, baik mahram maupun bukan mahram. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *rahīm* hanya ditujukan kepada seseorang yang bukan mahram. Namun pendapat ini dianggap lemah karena jika hanya ditujukan kepada seseorang yang bukan mahram maka anak-anak dari saudara bapak dan ibu tidak termasuk, sedangkan hal demikian tidak benar.⁴⁶

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai makna silaturahmi, akan tetapi mengenai wajibnya bersilaturahmi kepada sesama manusia tidak ada perbedaan pendapat.⁴⁷ Silaturahmi merupakan perbuatan mulia yang diperintahkan oleh Allah swt., dan memutuskannya merupakan perkara yang dilarang. Allah swt., telah menjanjikan pahala besar di akhirat maupun di dunia serta keluasan rezeki bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi.⁴⁸ Sebagaimana Sabda Nabi saw:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً⁴⁹

Artinya:

Barangsiapa yang ingin dimudahkan rezekinya atau dimudahkan usahanya maka sambunglah tali silaturahmi.

⁴⁵Made Cahyana, Ismirihah Acres, dan Rival M. Rijalul Fahmi, “Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadits (Metode Syarah Hadits Bil Ra’yi)” *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 2 (2021): h. 216.

⁴⁶Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 29, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 52.

⁴⁷Siti Rahayu Fatimah, “Etika Isti’dzan Bertamu Dalam Surat an-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili)” h. 31.

⁴⁸Yeni Marlina, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)” h. 27.

⁴⁹Al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Shahīh*, jilid 2, h. 79.

2. Hikmah Bertamu

Bertamu merupakan salah satu bentuk dari silaturahmi yang dapat membuat seseorang mendapatkan pahala yang terpuji, Keutamaan silaturahmi sungguh besar dan manfaatnya sangat besar, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Sehingga sudah seharusnya seseorang merasa sedih jika rumah mereka tidak dikunjungi orang lain untuk beberapa hari karena hikmahnya yang begitu besar. Hikmah dari menerima tamu dan bertamu adalah sebagai berikut:

- a. Dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas ra., ia menyatakan bahwa Rasulullah saw., bersabda: *“Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.”*⁵⁰
- b. Diangkat derajatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Ṭabrani dari Ubadah bin al-Ṣamit ra., bahwa Rasulullah saw., bertanya, *“Maukah kalian aku tunjukan pada hal-hal yang bisa membuat Allah mengangkat derajat kalian?”* Para sahabat menjawab, *“Tentu saja, wahai Utusan Allah.”* Rasulullah lantas bersabda, *“Mengasihani orang yang bertindak bodoh terhadapmu, memaafkan orang yang mezalimimu, bersedekah kepada orang yang tidak mau bersedekah kepadamu, dan menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskanannya.”*
- c. Pahalanya akan disegerakan oleh Allah swt. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda: *“Perbuatan baik yang paling cepat pahalanya adalah berbuat baik dan menyambung selaturahmi..”*⁵¹
- d. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena telah menyebarkan salam kepada tuan rumah, begitupun sebaliknya. sebagaimana hadis riwayat Abu

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Terhadap Seseorang dan Alam Semesta*, (Cet. I; Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2014), h. 216.

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Terhadap Seseorang dan Alam Semesta*, h. 219.

Daud dan al-Tirmizi, ia menyatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi saw., dan mengucapkan: *“Assalāmu’alaikum”* kemudian dijawab oleh Nabi, lalu duduk. Kemudian beliau bersabda: *“Sepuluh”*. Setelah itu datang lagi seseorang dan mengucapkan: *“Assalāmu’alaikum warahmatullāh”* kemudian Nabi menjawabnya, lalu duduk. Kemudian beliau bersabda: *“Dua puluh”*. Setelah itu datang lagi seseorang dan mengucapkan *“Assalāmu’alaikum warahmatullāhi wabarakātuh”* kemudian Nabi menjawab, lalu duduk. Kemudian beliau bersabda: *“Tiga puluh.”*⁵²

- e. Salah satu penyebab masuk surga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Ṭabrani dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda, *“Barangsiapa mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa ramadan, dan menjamu tamu, niscaya ia masuk surga.”*⁵³

Dalam bukunya yang berjudul *“Kuliah Akhlak”* Yunahar Ilyas menyebutkan sejumlah etika dalam bertamu, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada penghuni rumah.
- b. Tidak bertamu sembarang waktu. Misalnya di waktu istirahat atau waktu tidur.
- c. Tidak terlalu lama bertamu, hendaklah segera pulang setelah urusan selesai karena hal demikian bisa merepotkan tuan rumah.
- d. Tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tuan rumah. Misalnya memeriksa dan memasuki ruangan-ruangan pribadi, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah orang lain tanpa izin dari tuan rumah.
- e. Menghormati jamuan dari tuan rumah.
- f. Hendaklah pamit jika ingin pulang.⁵⁴

⁵²Yeni Marlina, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)” h. 34.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Terhadap Sesama dan Alam Semesta*, h. 238.

⁵⁴Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, h. 197-198.

BAB III
BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN TAFSIR ALQUR'ANUL
MAJID AN-NUUR

A. *Biografi T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*

1. Riwayat Hidup T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama asal Indonesia kelahiran Aceh. Namanya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ulama pembaharu dan dunia perguruan tinggi Islam pada khususnya. Ia dikenal sebagai seorang pembaharu Islam di nusantara, ulama fiqih dan ushul fiqih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam.⁵⁵

Nama lengkap dari Hasbi ash-Shiddieqy yaitu Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, ia lahir pada bulan *Jumadi al-Akhir* 1321 H yang bertepatan pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe Aceh Utara. Ia wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M saat ia berada di Jakarta.⁵⁶ Hasbi ash-Shiddieqy merupakan putra sulung dari seorang ulama terkenal di kampungnya pada masanya dan memiliki sebuah pesantren, yaitu Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkabumi Husein Ibnu Muhammad Su'ud. Sedangkan ibunya merupakan seorang putri Qadhi Kesultanan Aceh saat itu yang bernama Teuku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.⁵⁷

Sejak kecil, Hasbi ash-Shiddieqy dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia tumbuh di bawah lingkungan keluarga ulama, pendidik, dan pejuang. Dalam dirinya bercampur darah Aceh dan Arab. Bahkan secara silsilah, nasabnya bertalian

⁵⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. xvii.

⁵⁶Andi Miswar, "Tafsir Al-Qur'an Al-Majid "Al-Nur" Karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 1 (2015): h. 84.

⁵⁷Dheanda Abshorina Arifiah, "Karakteristik Penafsiran Al- Qur'an Dalam Tafsir An-Nur dan Al-Azhar," *Jurnal El-'Umdah* 4, no. 1 (2021): h. 94.

dengan khalifah pertama yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq pada tingkat ke-37.⁵⁸ Kemudian pada tahun 1925 M gelar ash-Shiddieqy diletakkan dibelakang namanya. Hal demikian berdasarkan saran dari gurunya yang merupakan pembaharu Islam dari Sudan dan bertempat tinggal di Lhokseumawe, Aceh, yaitu Syaikh Muhammad bin Salim al-Kalali.⁵⁹

Ketika Hasbi ash-Shiddieqy berusia 6 tahun, tepatnya pada tahun 1910 M, ibunya wafat dan ayahnya memilih untuk menikah lagi sehingga ia diasuh oleh bibi dari ibunya yang bernama Teungku Syamsiyah. Dua tahun kemudian, tepat pada tahun 1912 M bibinya meninggal dunia, dan Hasbi ash-Shiddieqy memilih untuk tinggal bersama kakaknya yang bernama Aisyah (teungku Maneh).⁶⁰

Pendidikan Hasbi ash-Shiddieqy berawal di pesantren ayahnya. Meskipun ia tidak tinggal bersama ayahnya, ia tetap mengaji di pesantren ayahnya hingga khatam al-Qur'an 30 juz, kemudian dilanjut dengan belajar ilmu tajwid dan ilmu qira'ah. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren ayahnya, ia melakukan perantauan untuk belajar di berbagai pesantren kawasan Aceh selama 8 tahun.⁶¹ ia belajar di pesantren tersebut masing-masing kurang lebih satu tahun lamanya. Pertama kali ia belajar kepada Abdullah Chik di Peyeung dengan pelajaran nahwu dan sharaf. Kemudian pindah ke pesantren teungku Chik Dibluk Bayu. Setahun setelahnya, ia belajar kepada teungku Chik Blang Kabu Gendong dan selanjutnya ia belajar di pesantren Teungku Chik Blang Banyak Samakurok. Kemudian pada tahun 1916 M, ia belajar di di pesantren teungku Idris Chik yang berada di Tanjung Barat Samlanga. Di pesantren tersebut, ia lebih khusus belajar ilmu fiqih selama

⁵⁸Sajida Putri, "Hasbi ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis," *Jurnal An-Nida'* 44, no. 1 (2020): h. 3.

⁵⁹Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 4, no. 1 (2019): h. 36.

⁶⁰A M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqy Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir an-Nur," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2014): h. 141-142.

⁶¹Fikri Hamdani, "Hasbi ash-Shiddieqy Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya," *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016): h. 19-20.

dua tahun. Kemudian ia pindah lagi ke pesantren milik teungku Hasan Krueng Kale yang merupakan seorang ulama terkemuka yang tinggal di Aceh Besar pada saat itu.⁶²

Setelah Hasbi ash-Shiddieqy mendapatkan ijazah sebagai tanda tamat belajar dari teungku Hasan, ia pun kembali ke Lhok Seumawe untuk menyampaikan ilmunya. Kemudian ia menikah dengan Siti Khadijah, dan dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama Nur Jauhara. Istrinya ia meninggal dunia saat melahirkan, dan tidak lama kemudian anaknya pun juga meninggal dunia. Oleh karena itu, Hasbi ash-Shiddieqy menikah dengan sepupunya yang bernama teungku Nyak Aisyah binti teungku Haji Hanum untuk yang kedua kalinya. Dalam pernikahan ini, merekapun dianugerahi empat anak yang bernama Zuharah, Anisatul Fuad, Nourouzzaman dan Zakiyatul Fuad.⁶³

Saat perantauan Hasbi ash-Shiddieqy ke beberapa pesantren, ia bertemu dengan seorang ulama berkebangsaan Arab yang bertempat tinggal di Lhok Seumawe Aceh yaitu Muhammad bin Salim al-Kalali. Dari ulama inilah, Hasbi ash-Shiddieqy banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning seperti ilmu nahwu, sharaf, mantik, tafsir, hadis, fiqh dan ilmu kalam.⁶⁴

Pada tahun 1926 M, atas saran Syekh al-Kalali Hasbi ash-Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan untuk memperdalam bahasa Arab dan pengetahuan agama di sebuah organisasi keagamaan yaitu Madrasah al-Irsyad yang didirikan seorang ulama Sudan yang ketika itu mempunyai pemikiran modern yaitu Syekh Ahmad as-Surkati. Ahmad Surkati inilah yang membentuk

⁶²Arif Bayu Bimantoro, "Istidraj Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), h. 33.

⁶³Arif Bayu Bimantoro, "Istidraj Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy," h. 34.

⁶⁴Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): h. 30.

pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy yang modern. Di madrasah tersebut, ia mengambil pelajaran *takhasus* (spesialisasi) pada bidang pendidikan dan bahasa. Tepat dua tahun lamanya, ia menyelesaikan pendidikannya di madrasah tersebut. Kemudian setelah kembali ke Aceh, ia langsung bergabung dalam organisasi Muhammadiyah.⁶⁵

Pendidikan jenjang *takhasus* (spesialisasi) di Madrasah al-Irsyad merupakan pendidikan formal terakhir Hasbi ash-Shiddieqy. Selebihnya ia menambah ilmunya dengan belajar sendiri, melalui buku-buku dan karya tulis lainnya seperti buku-buku yang berbahasa Arab dan berbahasa melayu.⁶⁶

Setelah belajar di Madrasah al-Irsyad, Hasbi ash-Shiddieqy mulai merintis kariernya. Ia memulainya sebagai guru pada kursus yang dikelola oleh Jong Islamic Bond Daerah Aceh (JIBDA). Kemudian pada tahun 1948 M, ia menjadi guru sekaligus kepala Sekolah Menengah Islam (SMI) atas permintaan dari Bupati Aceh Utara. Di tahun yang sama, ia mendapat tawaran dari K.H. A. Wahid Hasyim selaku Menteri Agama (MENAG) pada saat itu untuk menjadi tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Selain itu, ia juga mengajar di Sekolah Guru Agama Hakim, Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Sekolah Menengah Islam (SMI) yang berpusat di Masjid Kauman.⁶⁷

Hasbi ash-Shiddieqy tidak hanya memfokuskan kariernya sebagai seorang pengajar. Akan tetapi ia juga merintis karier di bidang politik, yang dimulai pada tahun 1930 M, tepat ketika ia menjabat sebagai ketua Jong Islamiten Bond Cabang Aceh utara di Lhokseumawe.⁶⁸ Pada era demokrasi liberal, ia terlibat secara aktif

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, h. xvii.

⁶⁶A M Ismatulloh, "Etika Berkomunikasi Dalam Al- Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Tafsir an-Nur," *Jurnal Lentera* 1, no. 2 (2017): h. 133.

⁶⁷Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," h. 39.

⁶⁸Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," h. 40.

mewakili partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi konstituante.⁶⁹ Dan pada tahun 1955 M, ia menjadi anggota konstituante. Akan tetapi, ia tidak melanjutkan kariernya di bidang politik tersebut, dan ia pun kembali fokus pada minatnya menjadi seorang pengajar.⁷⁰

Pada tahun 1951 M, Hasbi ash-Shiddieqy menetap di Yogyakarta. Kemudian di tahun 1960-1972 M, ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1964 M. pada tahun 1967-1975 M, ia kemudian mengajar serta menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta sekitar tahun 1961-1971 M sekaligus menjabat sebagai Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Selain itu, ia juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Muslimin (UMI) Ujung Pandang.⁷¹

Pada tanggal 22 Maret 1975, Hasbi ash-Shiddieqy mendapatkan pengakuan dan penghargaan berupa pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Islam Negeri Bandung. Di samping itu, ia juga mendapatkan gelar tersebut dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga setelah diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1975. Gelar tersebut diberikan kepada Hasbi ash-Shiddieqy karena kecintaannya sebagai seorang pengajar yang sangat besar di bidang pendidikan khususnya di bidang pendidikan Islam.⁷²

⁶⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, h. xvii.

⁷⁰Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," h. 40.

⁷¹Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf as-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihan*, (Cet. I; Depok: Sahifa Publishing, 2020), h. 185-186.

⁷²Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," h. 40.

Setelah Hasbi ash-Shiddieqy melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya saat berusia 71 tahun, tepat pada tanggal 9 Desember 1975 di rumah sakit Islam Jakarta. Dan jenazahnya ditempatkan di pemakaman keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saat ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.⁷³

2. Karya-karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy merupakan ulama yang banyak menuliskan ide-ide pemikirannya tentang keislaman. Ia memulai aktivitasnya dalam menulis sejak awal tahun 1930-an, dan tercatat sebagai penulis yang produktif dan berkualitas tinggi. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman yang berjumlah 73 judul. Karya tulisnya yang pertama berupa booklet yang berjudul *Penoeoetp Moeloet*. Kemudian pada tahun 1933 M, ia menulis artikel dalam *Socara Atjeh*.⁷⁴ Sebagian besar karya ilmiah yang ia tulis bertema tentang fiqh 36 judul, buku tafsir terdapat 6 judul, buku hadis terselesaikan 8 judul, dan buku tauhid atau ilmu kalam terdapat 5 judul yang tertulis. Sedangkan selebihnya bertema umum.⁷⁵ Adapun karya-karya dari Hasbi ash-Shiddieqy adalah, sebagai berikut:

a. Karya-karya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir

- 1) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir
- 2) Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an
- 3) Mu'jizat Al-Qur'an
- 4) Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur (30 Juz)
- 5) Tafsir Al-Bayan
- 6) Beberapa Rangkaian Ayat

⁷³Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi ash-Shiddieqy," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): h. 6.

⁷⁴Fikri Hamdani, "Hasbi ash-Shiddieqy Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya," h. 22.

⁷⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, h. xvii-xviii.

- b. Karya-karya dalam bidang ilmu hadis
 - 1) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis
 - 2) Sejarah Perkembangan Hadis
 - 3) Beberapa Rangkuman Hadis
 - 4) Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis
 - 5) Rijal Al-Hadis
 - 6) Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam
 - 7) 2002 Mutiara Hadis
 - 8) Koleksi Hadis-hadis Hukum⁷⁶
- c. Karya-karya dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh
 - 1) Ushul Fiqih
 - 2) Pengantar Ilmu Fiqih
 - 3) Pengantar Hukum Islam
 - 4) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam
 - 5) Sejarah Peradilan Islam
 - 6) Hukum-hukum Fiqih Islam
 - 7) Falsafah Hukum Islam
 - 8) Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab
 - 9) Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Islam
 - 10) Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam
 - 11) Pengantar Fiqih Muamalah
 - 12) Pedoman Salat
 - 13) Pedoman Zakat
 - 14) Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera

⁷⁶Sajida Putri, "Hasbi ash-Shiddiqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis," h. 6-7.

- 15) Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam
- 16) Pedoman Puasa
- 17) Pedoman Haji
- 18) Kuliah Ibadah
- 19) Tuntunan Qurban
- 20) Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandang Dari Sudut Hukum Islam
- 21) Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah
- 22) Al-Ahkam (Pedoman Muslimin)
- 23) Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman
- 24) Poligami Menurut Syari'at Islam
- 25) Beberapa Problematika Hukum Islam
- 26) Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam
- 27) Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam
- 28) Peradilan dan Hukum Acara Islam
- 29) Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Pada Memulai Puasa
- 30) Kumpulan Soal Jawab
- 31) Pidana Mati Dalam Syari'at Islam
- 32) Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam
- 33) Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam
- 34) Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam
- 35) Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas

36) Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam⁷⁷

d. Karya-karya dalam bidang ilmu tauhid atau ilmu kalam

- 1) Pelajaran Tauhid
- 2) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid atau Kalam
- 3) Hakikat Islam dan Unsur-unsur Agama
- 4) Sendi Akidah Islam
- 5) Fungsi Akidah Dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya Dengan Agama

e. Karya-karya yang bertema umum

- 1) Pelajaran Sendi Islam
- 2) Sejarah Peradilan Islam
- 3) Sejarah Islam: Pemerintahan Amawiyah Timur
- 4) Dasar-dasar Ideologi Islam
- 5) Dasar-dasar Kehakiman Dalam Pemerintahan Islam
- 6) Pedoman Berumah Tangga⁷⁸

B. *Profil Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

1. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Berdasarkan periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* termasuk periode pertama yang muncul pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1960-an.⁷⁹ *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* yang dikenal dengan *Tafsir An-Nuur* merupakan karya monumental dari Hasbi ash-Shiddieqy. Tafsir ini ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy selama 9 tahun, yang dimulai sejak

⁷⁷Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2014): h. 279-280.

⁷⁸Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," h. 33.

⁷⁹Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf as-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihan*, h. 193.

tahun 1952 M sampai dengan 1961 M di tengah kesibukannya dalam mengajar sekaligus memimpin Fakultas, serta di tengah kesibukannya menjadi anggota Konstituante dan aktivitas-aktivitas lainnya.⁸⁰

Penulisan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* ini dilatar belakangi oleh pandangan Hasbi ash-Shiddieqy tentang kebudayaan Islam. Ia berpendapat bahwa kebudayaan Islam bukan hanya milik orang Arab, akan tetapi milik semua umat manusia termasuk rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia berhak untuk mempelajari dan memahami kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, Hasbi ash-Shiddieqy ingin menghadirkan tafsir yang berbahasa Indonesia untuk memberi kemudahan bagi para pembaca dan peminat tafsir yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab.⁸¹

Saat menulis tafsirnya, Hasbi ash-Shiddieqy mendiktekan naskah kitab tafsirnya yang diambil dari buku-buku referensi dan catatan-catatannya pada kepingan-kepingan kertas yang telah terhampar di atas meja kerjanya kepada seorang pengetik sehingga langsung menjadi karya yang siap cetak.⁸² Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengulangan informasi dan penekanan maksud ayat, serta penjelasan yang tidak terpadu dan penomoran catatan kaki tidak sesuai metode penulisan karya ilmiah.

Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur pertama kali diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956 M, dan cetakan kedua diterbitkan pada tahun 1965 M. Pada cetakan ini masih menggunakan gaya bahasa lama dan terdiri dari 10 jilid. Jilid I terhimpun di dalamnya juz 1 sampai dengan juz 3, jilid II terdiri dari juz 4 sampai dengan 6, jilid III terdiri dari juz 7 sampai dengan juz 9, jilid IV terdiri dari juz 10 sampai dengan juz 12, jilid V terdiri dari juz 13 sampai dengan juz 15,

⁸⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, h. ix.

⁸¹Fikri Hamdani, "Hasbi ash-Shiddieqy Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya," h. 24.

⁸²A M Ismatulloh, "Etika Berkomunikasi Dalam Al- Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Tafsir an-Nur," *Jurnal Lentera* 1, no. 2 (2017): h. 136.

jilid VI terdiri dari juz 16 sampai dengan juz 18, jilid VII terdiri dari juz 19 sampai dengan juz 21, jilid VIII terdiri dari juz 22 sampai dengan juz 24, jilid IX terdiri dari juz 25 sampai dengan 27 dan jilid X terdiri dari juz 28 sampai dengan juz 30.⁸³

Kemudian pada tahun 1995 M, CV Bulan Bintang Jakarta sebagai penerbitan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* menyerahkan haknya kepada PT. Pustaka Rizki Putra Semarang untuk menerbitkan cetakan pertama sebagai edisi kedua. Edisi kedua ini terdapat perubahan dan tidak lagi ditulis per-juz, melainkan diubah menjadi kelompok surah yang terdiri dari 5 jilid. Dan telah diedit oleh Nouruzzaman dan Fuad Hasbi ash-Shiddieqy yang merupakan kedua anak dari Hasbi ash-Shiddieqy.⁸⁴ Penyunting ini memfokuskan pada:

- a. Perbaikan redaksional ke arah gaya bahasa masa kini tanpa mengubah maksud.
- b. Menghilangkan sisipan informasi yang tidak relevan.
- c. Mengurangi pengulangan informasi dan penekanan maksud ayat.
- d. Memperbaiki penomoran catatan kaki.⁸⁵

Kemudian PT. Cakrawala Surya Prima menerbitkan cetakan pertama pada cetakan edisi ketiga, dan hanya terdiri dari 4 jilid. Tampilan sampul dan tata letak pada edisi ini lebih menarik dari edisi sebelumnya, sehingga dapat menarik minat masyarakat muslim Indonesia untuk membacanya.⁸⁶

Dalam penulisan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Hasbi ash-Shiddieqy merujuk pada beberapa kitab tafsir, di antaranya; Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Tafsir al-Manar karya Rasyid Riḍa, Tafsir Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi,

⁸³Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi ash-Shiddieqy," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): h. 267-268.

⁸⁴A M Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir an-Nur," h. 144.

⁸⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, h. ix.

⁸⁶A M Ismatulloh, "Etika Berkomunikasi Dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Tafsir an-Nur," h. 137.

Tafsir Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta'īl karya al-Baidlawi, Tafsir Mahasin al-Ta'wil karya al-Qasimi, dan Tafsir al-Ta'wilat karya Abu Mansur al-Maturidi.⁸⁷

2. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Sistematika penulisan dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* ini adalah, sebagai berikut:

- a. Mengawali tafsirannya dengan menyebutkan tempat turun serta jumlah ayat pada surah yang akan ditafsirkan, menyebutkan nama-nama lain dari surah tersebut serta menjelaskan sejarah turunnya jika ada, kemudian menjelaskan kandungan isi dari surah tersebut serta mengubungkan dengan surah sebelumnya.
- b. Menyebutkan satu, dua atau tiga ayat sesuai dengan tartib mushaf, serta terjemahannya.
- c. Kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menunjuk pada makna inti dari ayat tersebut.
- d. Mengaitkan dengan ayat lain yang menyerupai dan ada keterkaitan makna dengan ayat yang sedang ditafsirkan.
- e. Menyertakan *asbāb al-nuzūl*.
- f. Mengakhiri penafsirannya dengan suatu kesimpulan.⁸⁸

C. *Metode Penafsiran Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Dalam menafsirkan al-Qur'an, terdapat empat metode yang dipakai oleh para ulama, di antaranya adalah: 1) metode *tahlili* (analisis), yaitu menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari segala aspeknya, baik dalam aspek kajian bahasa, *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat), *munāsabah* (hubungan antar ayat), dan lain sebagainya. 2) metode *mauḍu'iy* (tematik), yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an

⁸⁷Dheanda Abshorina Arifiah, "Karakteristik Penafsiran Al- Qur'an Dalam Tafsir An-Nur dan Al-Azhar," h. 100.

⁸⁸Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf as-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihan*, h. 199.

dengan cara mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan topik atau tema yang telah ditentukan. 3) metode *muqaran* (perbandingan), yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan penafsiran yang pernah ditulis oleh beberapa mufasir sebelumnya. 4) metode *ijmali* (global), yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an secara ringkas dan global.

Adapun metode penafsiran dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* adalah menggunakan metode tafsir *tahlili* (analisis). Hal ini dapat dilihat penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat al-Qur'an dilakukan secara luas dengan mengungkapkan *munāsabah* (hubungan) antar ayat dan menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut serta dalil-dalil dari Rasul, para sahabat, tabi'in, serta para ulama dan dikombinasikan dengan pendapatnya sendiri serta diwarnai dengan ilmu yang digelutinya.⁸⁹

D. Corak Penafsiran *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Setiap kitab tafsir pasti memiliki metodologi serta corak penafsiran tersendiri. Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dalam perspektif mazhab, aliran, maupun disiplin ilmu tertentu. Ada beberapa macam corak penafsiran, antara lain: corak fiqih, tasawuf, *'ilmi*, teologi, dan corak *adab al-ijtima'i* yaitu penafsiran yang selalu menghubungkan dengan konteks sosial kemasyarakatan.⁹⁰

Seperti kitab-kitab tafsir lainnya, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* memiliki corak penafsiran tersendiri, yakni corak tafsir fiqih dan *adab al-ijtima'i*, namun lebih didominasi dengan corak tafsir fiqih. Dikatakan bercorak tafsir fiqih karena terbukti dengan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang begitu menampakkan keilmuannya dalam bidang fiqih. Mengingat

⁸⁹Abdurrahman Wahid, "Corak dan Metode Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): h. 414-416.

⁹⁰Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf as-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihan*, h. 202.

Hasbi ash-Shiddieqy merupakan ulama ahli fiqih dan tafsir sehingga ia menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau masalah-masalah fiqih secara luas. Adapun dikatakan bercorak tafsir *adab al-Ijtima'i* karena penafsirannya yang menyesuaikan konteks sosial kemasyarakatan sehingga isi kandungan ayat al-Qur'an dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah.⁹¹

⁹¹Abdurrahman Wahid, "Corak dan Metode Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy," h. 410.

BAB IV

ANALISIS AYAT-AYAT ETIKA BERTAMU DALAM TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR KARYA T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

A. *Etika Bertamu dalam Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena al-Qur'an yang menjadi pedoman dalam menata kehidupan sehari-hari agar selalu berada dalam jalan yang lurus, terarah, dan menjauh dari hal-hal yang buruk dan merugikan. Di dalamnya dijabarkan perintah-perintah dan aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam QS Al-A'raf/7: 2.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهَا وَذَكَّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad); maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Battuanna:

*(Iya di'e) kitta' iya dipaturungano'o, jari da diang asippiang Lalang di dadammu pole iya, malao mappaingarang sawa' iya di'o kitta'-o (lao di to kaper), anna menjari pe'guruang lao di to matappa.*⁹² (QS Al-A'raf/7: 2)

Dalam Islam, etika bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga seseorang dapat dinilai baik dan buruk perbuatannya ketika sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Islam memberikan perhatian besar terhadap etika dalam bertamu. Hal ini terbukti dengan diaturnya dalam al-Qur'an yang dijabarkan dalam beberapa surah. Setelah menelusuri ayat-ayat yang terkait dengan etika bertamu, maka ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang etika bertamu, di antaranya terdapat dalam QS al-Nūr/24: 27-29, 58-59, 61, QS al-Ahzāb/33: 53, dan QS Hūd/11: 69. Dari

⁹²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 248.

ayat-ayat tersebut, ditemukan bahwa etika bertamu dalam al-Qur'an di antaranya adalah, 1) meminta izin. 2) memberi salam. 3) berkunjung pada waktu yang tepat. 4) tidak berlama-lama dalam bertamu.

1. Meminta Izin

Meminta izin merupakan hal sangat penting diperhatikan dalam bertamu, karena pada dasarnya rumah merupakan tempat privasi bagi seseorang. Di dalamnya seseorang bisa membuka aurat, atau bahkan terjadi sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang lain. Hal ini telah dijelaskan dalam QS Al-Nūr/24: 27-29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩)

Terjemahan:

(27) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (28) Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (29) Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Battuanna:

(27) *E inggannana to matappa', da mie' pappettamai boyang iya tania boyangmu di andiangmupa merau paramisi anna ma'bare sallang lao di to di boyangna, iya bassa di'o la'bi macoai di sesemu mie', mamoare'o mie' (samata) ma'ingarang.* (28) *Anna mua' andiango'o mie' ma'ita mau na mesana tau di lalangna, jari da mie' pettama di andiangmupa mallolongan paramisi. Anna mua' di pa'uangngio mie': "Pembali'o mie', jari sitinayanna mie' membali". Iya di'o la'bi mapaccing di sesemu mie' anna Puang Allah Taala Masarro Paissang di anu iya mupogau'.* (29) *Andiang diang dosa di sesemu mie' mappettamai boyang iya andiang diengei, iya di*

*lalangna diang parallummu mie', anna Puang Allah Taala ma'issang anu mupa'nyata anna anu mubuniang.*⁹³

Al-Biqā'i sebagaimana yang dikutip oleh M Quraish Shihab, menyatakan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah, pada ayat sebelumnya berbicara tentang perbuatan yang dilakukan penyebar isu itu pada hakikatnya merupakan prasangka buruk yang ditanamkan oleh iblis dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman. Kemudian, pada ayat ini Allah swt., memerintahkan untuk menutup salah satu pintu masuknya setan dengan menghindari tempat dan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk. Oleh sebab itu, pada ayat ini memerintahkan untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain.⁹⁴

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pengaduan seorang wanita Anshār kepada Rasulullah saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Firyabi dan Ibnu Jarir dari Adi bin Tsabit, dia menyampaikan bahwa: Ada seorang wanita Anshār yang mengadu kepada Rasulullah saw., ia berkata: “Wahai Rasulullah, ketika aku berada di dalam rumahku dengan keadaan yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Lalu, selalu saja ada laki-laki dari keluargaku yang masuk ke dalam rumah. Lalu apa yang harus aku lakukan?” Maka turunlah ayat 27 ini.

Kemudian pada ayat 29 turun berkenaan dengan pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah saw., mengenai rumah-rumah tertentu sebagai tempat peristirahatan bagi pedagang-pedagang Quraish yang mudik ke Mekah, Madinah, dan Syam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Muqatil bin Hayyam mengatakan: Ketika turun surah al-Nūr ayat 27 tentang perintah agar minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang lain, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pedagang-

⁹³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 621.

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, vol. 8, h. 518.

pedagang Quraisy yang hilir mudik ke Mekah, Madinah, dan Syam? Mereka menjadikan rumah-rumah tertentu sebagai pos peristirahatan. Apakah mereka mesti meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu, sementara rumah itu tidak berpenghuni?” Maka turunlah ayat 29 ini.⁹⁵

Pada penggalan ayat 27 لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu kepada penghuninya. Menurut Buya Hamka, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang muslim dilarang memasuki rumah orang lain jika tuan rumah tidak mengizinkan. Sebab, rumah merupakan tempat privasi bagi seseorang. Di dalamnya seseorang bisa membuka aurat, atau bahkan terdapat sesuatu yang tidak sepatasnya dilihat oleh orang lain. Misalnya terjadi perselisihan antara suami dan istri, atau hal-hal lainnya. Dengan demikian, Allah swt., memerintahkan agar tidak masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin.⁹⁶

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata تَسْتَأْذِنُوا berasal dari kata أُنْسٌ yang berarti kedekatan, keharmonisan, dan ketenangan hati. Penambahan huruf س dan ت pada kata ini memberikan makna permintaan. Dengan demikian, potongan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya masuk ke rumah sehingga ia tidak dikagetkan dengan kehadiran seseorang secara tiba-tiba. Dengan pengertian lain, ayat ini merupakan perintah meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Karena pada dasarnya rumah merupakan tempat beristirahat dan tempat perlindungan dari hal-hal yang bisa membuat tuan rumah malu jika dilihat oleh orang lain, bukan hanya sebagai perlindungan dari bahaya.⁹⁷

⁹⁵As-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*. (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), h. 433-434.

⁹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), h. 4917-4918.

⁹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pcsan, Kcsan, dan Kcserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 519-520.

Kata *وَتَسَلِّمُوا* “*kamu memberi salam,*” menurut M. Quraish Shihab merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Dalam konteks ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Said bin Šabit berkunjung ke rumah Abdullah ibn Umar. Di Pintu di berkata “*Bolehkah saya masuk?*” Setelah diizinkan ia pun masuk ke rumah, Abdullah ibn Umar bertanya “*mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-orang Arab masa Jahiliah?*” Jika engkau meminta izin maka ucapkanlah as-Salāmu ‘alaikum, dan bila engkau mendapatkan jawaban, maka bertanyalah “*Bolehkah saya masuk?*”⁹⁸

Dalam tafsirnya “*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*” Sayyid Quthb menyatakan bahwa penggunaan kata *تَسْتَأْذِنُوا* “*meminta izin*” dalam ayat ini mengisyaratkan adanya kelembutan mengetuk pintu dalam meminta izin. Hal ini sebagai ungkapan yang sangat halus dan bersifat sensitif untuk menghormati situasi orang-orang yang ada di dalam rumah dan memelihara kondisi jiwa. Sehingga perasaan penghuni rumah tetap tenang dan terhibur, serta memiliki kesempatan untuk bersiap-siap dalam menyambut tamunya.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap muslim hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah orang lain. Sebab jika seorang tamu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penghuninya, maka hal ini dapat membuat tuan rumah kaget dengan kehadirannya dan bisa membuat terlihatnya aurat atau hal lainnya yang tidak disukai jika dilihat oleh orang lain. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan, atau bahkan tuduhan bagi seorang tamu sebagai pencuri atau semisalnya, karena masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Namun, jika seorang tamu meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni rumah sebelum masuk, maka ada kesempatan bagi penghuni

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 8, h. 520.

⁹⁹Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, jilid 8, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 229-230.

rumah untuk mempersiapkan kondisi di dalam rumahnya, hal ini juga lebih menjaga kehormatan bagi tuan rumah.

Pada ayat 28, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa jika tidak didapati seorang pun di dalam rumah tersebut yang berhak memberikan izin untuk masuk, maka tidak diperbolehkan masuk sebelum tuan rumah mengizinkan dan mempersilakan untuk masuk. Namun, pemberian izin oleh anak kecil atau pembantu tidak cukup untuk menjadikan orang lain boleh masuk sedangkan tuan rumahnya sedang tidak ada. Hal ini dikecualikan apabila tuan rumah ada di rumah dan menyuruh si anak kecil atau pembantu untuk mempersilakan tamunya masuk. Dan apabila di dalam rumah tersebut dalam kondisi darurat, misalnya ada kebakaran, banjir, atau bencana lainnya, maka boleh masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu.¹⁰⁰

Dalam hadis Nabi saw., disebutkan, istri yang sendirian di rumah tidak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya". Hadits ini juga

¹⁰⁰Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīrul-Munīr: Fil 'Aqidah Wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, & Manhaj*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013). h. 485.

diriwayatkan oleh az-Zinad dari Musa dari ayahnya dari Abu Hurairah dalam bab shaum. (HR. Bukhari)¹⁰¹

Hadis ini sangat eksplisit berbicara soal adab istri di saat suaminya tidak ada, yakni dengan tidak mempersilakan laki-laki nonmahram untuk masuk ke rumahnya. Namun, jika laki-laki yang datang adalah kerabat yang mahram bagi si istri, tentu saja hal itu diperbolehkan. Istri tersebut boleh membuka pintu dan mempersilakan masuk tamunya itu. Terkecuali, ada pesan khusus dari si suami untuk tidak membukakan pintu kepada siapa pun.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* disebutkan, jika si istri yakin bahwa suaminya biasanya pasti akan mengizinkan untuk menerima tamu tersebut, maka hal itu juga diperbolehkan bagi si istri. Demikian kebolehan bagi orang yang telah diberi izin oleh suami untuk bertamu ke rumah si istri.¹⁰²

Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis ini mengatakan, istri tidak boleh memutuskan sendiri siapa yang akan ia persilakan masuk ke rumahnya. Walaupun tamu laki-laki yang datang tersebut adalah orang yang sudah dikenalnya, namun tetap harus mendapatkan izin dari suami.

Kemudian pada ayat 29, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika rumah yang ingin dimasuki termasuk tempat-tempat umum, seperti tempat peristirahatan umum, masjid, perpustakaan, tempat makan, supermarket, serta hotel-hotel dan sebagainya yang di dalamnya ada keperluan, maka tidak ada dosa memasuki tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sebab, memang tempat-tempat tersebut dibangun dan disiapkan untuk dikunjungi.¹⁰³

¹⁰¹Al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Shahīh*, jilid 7, h. 30.

¹⁰²Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, jilid 30, (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980), h. 125

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 522.

2. Memberi Salam

Kata salam merupakan bentuk mashdar dari kata *سَلَامًا - سَلَامَةً - يَسْلَمُ - سَلِيمًا* yang artinya damai, selamat.¹⁰⁴ Selain meminta izin, Islam juga mengajarkan kepada umat muslim agar memberi salam kepada penghuni rumah sebelum masuk. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama muslim yang dapat meningkatkan kasih sayang dan merekatkan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika umat muslim diperintahkan untuk senantiasa menyebarkan salam dan kedamaian. Ajaran memberi salam kepada penghuni rumah sebelum masuk dapat dilihat pada QS al-Nūr/24: 27, 61 dan QS Hūd/11:69.

a. QS al-Nūr/24: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)

Terjemahan:

(Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Battuanna:

E inggannana to matappa', da mie' pappettamai boyang iya tania boyangmu di andiangmupa merau paramisi anna ma'bare sallang lao di to di boyangna, iya bassa di'o la'bi macoai di sesemu mie', mamoare'o mie' (samata) ma'ingarang.¹⁰⁵

b. QS al-Nūr/24: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حُلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

¹⁰⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), h. 177.

¹⁰⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 621.

جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١)

Terjemahan:

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.

Battuanna:

Andiang diang halangan di to buta, anna andiang (toi) di to keppa', anna andiang (toi) di to monge', iyade' andiang (toi) di alawemu, iyade' ummande (siola-ola ise'iya) di boyangmu, iyade' di boyangna ama-amammu, iyade' di boyangna indomu, iyade' di boyangna lulluare' tommuanemu, iyade' di boyangna lulluare' to bainemu, iyade' di boyangna lulluare' amammu iya tommuane di boyang lulluare' amammu iya to baine, di boyang lulluare' indomu iya tommuane di boyang lulluare' indomu iya to baine, iyade' di boyang iya muappunnai koccinna iyade' di boyang sammuanemu. Andiang diang halangan di sesemu ummandeo siola iyade' sisa-sisammu. Anna mua' mappettamaio (mesa boyang pole) di boyang (di'e) sitinayannao ma'bare sallang lao di (to diboyangna iya sitteng) ma'bare sallang lao di alawemu. Bare sallang iya napato' pole di Puang Allah Taala, iya dibarakka'i na macoa. Bassami di'o Puang Allah Taala mappannassa aya'-aya'-Na di sesemu, mamoare'o mie' keakkalang.¹⁰⁶

c. QS Hūd/11:69

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

Terjemahan:

Dan para utusan Kami (para malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, “Selamat.” Dia (Ibrahim) menjawab, “Selamat (atas kamu).” Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

¹⁰⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 630-631.

Battuanna:

Anna sitongangna para sioa'-i (malaika') polemi lao di Ibrahim mambawa karewa mapperio-rio, ma'uangi: "Salama'." (Ibrahim) ma'uang: "Salama'," jari andiang masae lao Ibrahim mapepetoanang ana' saping iya ditapa.¹⁰⁷

Dalam QS al-Nūr/24: 27 pada penggalan ayat *وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا* “memberi salam kepada penghuninya” menurut M. Quraish Shihab, kata *وَسَلِّمُوا* “memberi salam” merupakan salah satu contoh dari meminta izin.¹⁰⁸ Sama halnya dengan pendapat Imam al-Qurthubi, ia menyatakan bahwa ucapan meminta izin hendaknya mengatakan “*Assalamu’alaikum*, apakah saya boleh masuk?” Jika diizinkan, maka seorang tamu diperbolehkan masuk. Tapi jika diperintahkan untuk kembali, maka hendaklah kembali.¹⁰⁹

Adapun menurut Buya Hamka, pada QS al-Nūr/24: 27 menerangkan bahwa tidak boleh masuk ke rumah orang lain sebelum *tasta'nisun*, maksudnya diketahui terlebih dahulu bahwa tuan rumah merasa senang dan gembira menerima tamu. *Wa tusallimu*, artinya meminta izin disertai ucapan salam kepada penghuni rumah. Kedua syarat ini tidak boleh terpisah, yaitu meminta izin dan mengucapkan salam. Sehingga tidak diperbolehkan langsung saja masuk sambil mengucapkan salam, padahal tuan rumah belum memberikan izin. Dan tidak pula diperbolehkan masuk sebelum meminta izin, meskipun tuan rumah telah mengizinkan masuk.¹¹⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebelum masuk ke rumah orang lain hendaklah meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu kepada penghuninya.

Pada QS al-Nūr/24: 61, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ* merupakan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan salam kepada dirinya sendiri. Menurutnya, salam yang dimaksud dalam ayat ini adalah salam

¹⁰⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 383.

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 520.

¹⁰⁹Imam al-Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hatib, *Tafsir al Qurthubi*, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 545.

¹¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 4918.

penghormatan yang diperintahkan oleh Allah swt., bukan seperti salam yang diucapkan masyarakat Jahiliah dengan mengatakan *Hayyāka Allah* (semoga Allah memberikan untukmu kehidupan).¹¹¹

Kemudian pada QS Hūd/11: 69, M Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini mengajarkan jawaban salam bukan saja dengan salam yang seperti disampaikan oleh pihak lain tetapi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat jawaban Nabi Ibrahim as. Ucapan malaikat dipahami sebagai bermakna “kami mengucapkan salam” yang berkedudukan sebagai objek ucapan. Sedangkan ucapan Nabi Ibrahim as., bermakna “keselamatan mantap dan terus-menerus menyertai kalian.”¹¹²

3. Berkunjung Pada Waktu Yang Tepat

Memilih waktu yang tepat merupakan hal yang paling utama diperhatikan saat bertamu. Sebaiknya seseorang dapat memperhatikan waktu ketika ingin bertamu, karena jangan sampai ketika berkunjung ke rumah orang lain, mereka sedang dalam keadaan sibuk atau istirahat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan atau istirahatnya sehingga mengacaukan ketenangan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah. Ajaran ini dapat dilihat pada QS al-Nūr/24:58-58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)

¹¹¹M.Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 617.

¹¹²M.Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, h. 682.

Terjemahan:

(58) Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Battuanna:

(58) *E inggannana to matappa', sitinayannai para batua (tommuane anna to baine) iya muappunnai, anna to andiangpa massoya di antaramu, merau paramisi mating pettallung (lalang sangallo) iyamo: Di andiangnapai mas-sam-bayang suwu, di wattummu maalai pakeang (tondo saliwang) mu di tangnga allo, anna dipurana massam-bayang isya. (iyamo) di'o tallu aura' (wattu) di sesemu. Andiang diang dosa di sesemu anna andiang (to'o) diang lao ise'iya selaengna pole (ditallu wattu) di'o. Ise'iya messung mettama maasaraio sambareango'o di samba-reang laeng. Bassami di'o Puang Allah Taala mappannassa aya'aya'-Na di sesemu. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil). (59) Anna mua' ana'-ana'mu mallambi'mi umur massoya (balig), jari sitinayannai merau paramisi, sitteng to diolona merau paramisi. Bassami di'o Puang Allah Taala mappannassa aya'-aya'-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).¹¹³*

Pada ayat 58, *Tafsir Kementerian Agama* menjelaskan bahwa bagi hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig tidak diperbolehkan memasuki orang lain pada waktu-waktu yang ditentukan kecuali diizinkan. Seperti pada waktu sebelum salat Subuh, pada waktu sesudah salat Zuhur, dan pada waktu sesudah salat Isya. Karena pada waktu-waktu tersebut merupakan waktu aurat, biasanya seseorang dalam keadaan memakai pakaian yang tidak sempurna sebagai penutup aurat. Pada waktu sebelum salat Subuh seseorang masih memakai pakaian yang tidak

¹¹³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 629.

sempurna. Demikian pula pada waktu istirahat sesudah Zuhur dan pada waktu sesudah Isya.¹¹⁴

Adapun menurut Buya Hamka menyatakan bahwa ayat 58 menerangkan jika di dalam satu rumah terdapat hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, pembantu, dan anak-anak yang belum dewasa, baik anak tuan rumah atau cucunya atau anak-anak lain yang dipelihara di dalam rumah tersebut, maka hendaklah meminta izin terlebih dahulu jika ingin menemui tuan rumah pada tiga waktu. Yakni, pada waktu sebelum salat Subuh, pada waktu istirahat sesudah salat Zuhur, dan pada waktu setelah salat Isya. Karena ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, artinya pada waktu tersebut seseorang sedang dalam keadaan yang tidak menutup aurat. Sehingga kurang layak bertamu ke rumah orang lain di waktu-waktu tersebut. Dengan demikian, lebih baik tidak mengganggu mereka pada waktu tersebut.¹¹⁵

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap muslim hendaklah memperhatikan waktu yang tepat saat bertamu. seperti yang dijelaskan pada ayat ini, hendaklah tidak bertamu pada waktu-waktu yang dapat mengganggu tuan rumah. Meskipun secara lahiriah perintah ini hanya tertuju pada budak-budak dan anak-anak yang belum balig. Namun, perintah ini juga berlaku bagi seorang tamu pada umumnya. Karena hal ini dapat mengganggu istirahat tuan rumah, sehingga dapat mengacaukan ketenangan dan menyebabkan ketidaknyamanan baginya. Kecuali jika diizinkan masuk, misalnya diundang untuk menghadiri acara pernikahan atau semacamnya.

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 636.

¹¹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 4972-4973.

4. Tidak Berlama-Lama Dalam Bertamu

Terkadang seseorang ketika sedang bertamu, mereka tidak mengingat waktu dan asyik dalam berbincang-bincang tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi tuan rumah. Seharusnya seorang tamu dapat mempertimbangkan, karena bisa saja tuan rumah ada urusan lain yang mesti diselesaikan dengan segera. Namun, tuan rumah yang baik tentulah merasa sungkan untuk menyampaikan kepada para tamu hal tersebut, lebih lagi jika menyuruhnya untuk pulang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlama-lama dalam bertamu. Hal ini telah dijelaskan dalam QS al-Ah̄zab/33: 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ بِاللَّهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

Battuanna:

E inggannana to matappa', da mie' pappettamai boyangna nabi selaengna mua' naelorango'o na ummande sawa' andiang tatta-tattanga di ressu'na (andena), anna iya tia mua' diperoa-o mie', jari pettamamo'o anna mua' purao ummande pessummo'o da mie' (muelo'i) pappamalakka curita. Sitongangna di bassa di'o massara-sarai nabi anna nabi masiri' mating (massio'o messung), anna Puang Allah Taala andiangi masiri' mappannassa anu tongang (parua). Mua' merauo mesa apa-apa (anu parallu) lao di sesena (para bainena nabi), jari perauo diboe'na rinding. Iya bassa di'o la'bi mapaccingi di atemu anna atena. Anna andiango'o mie' mala mappamonge' ate (surona Puang Allah Taala) anna andiang (to'o) mallikkai (massialang)

para baina (lambi'i) maui matemo Nabitta). Sitongangna iya bassa di'otongan kaiyangi (dosana) di sesena Puang Allah Taala.¹¹⁶

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ia berkata: “Ketika Rasulullah saw., menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang para sahabatnya makan-makan (walimah). Setelah selesai makan, para sahabat berbincang-bincang santai. Rasulullah saw., memberi isyarat dengan menampakan keinginannya untuk berdiri, namun mereka tidak juga menangkap sinyal dari beliau. Ketika beliau melihat para sahabatnya terus saja berbincang-bincang, akhirnya beliau berdiri dan meninggalkan mereka. Para sahabat akhirnya ikut berdiri, lalu pergi dari kediaman beliau kecuali tiga orang. Beberapa saat kemudian, setelah semua sahabat pulang, aku menemui Rasulullah saw., dan mengabarkan kepada beliau bahwa seluruh sahabat telah pulang. Maka Rasulullah saw., pulang dan masuk ke dalam rumah Zainab. Aku sendiri menyusul beliau dari belakang. Ketika aku masuk ke kediaman Zainab, Rasulullah saw., menurunkan kain penutup di antara aku dan beliau” Saat itulah ayat ini turun.

Menurut M. Quraish Shihab kata *فَانْتَشَرُوا* “*Bertebarlah*” yakni keluarlah, merupakan perintah wajib. Sehingga berlama-lama dan memperpanjang percakapan saat bertamu ke rumah orang lain hukumnya haram. Oleh karena itu, ketika bertamu ke rumah orang lain, hendaklah tidak berlama-lama dalam berbincang-bincang, setelah urusan selesai hendaklah segera pulang, karena hal demikian dapat mengganggu bagi tuan rumah.¹¹⁷

Adapun dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman agar tidak masuk ke dalam rumah Nabi saw., kecuali jika diizinkan, misalnya diundang makan. Apabila diundang, maka

¹¹⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 765.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10, h. 524.

dianjurkan untuk tidak terlalu cepat datang yang dapat mengakibatkan lama menunggu waktu masaknyanya makanan. Setelah makanan telah dihidangkan, segeralah makan. Setelah makan, hendaklah segera pulang tanpa memperpanjang waktu untuk berbincang-bincang. Karena tamu-tamu yang masih duduk berbincang-bincang dan tidak keluar dari rumah padahal makan telah selesai akan mengganggu Nabi dalam rumahnya.¹¹⁸

Kemudian dalam *Tafsir Kementerian Agama* menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan etika terhadap rumah tangga Nabi saw. Allah swt., memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak masuk ke rumah Nabi saw., kecuali dengan adanya izin dari beliau untuk makan di rumahnya tanpa menunggu waktu masaknyanya makanan. Apabila telah selesai makan, hendaklah segera pergi tanpa memperpanjang percakapan, karena hal demikian benar-benar mengganggu Nabi saw.¹¹⁹

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain, hendaklah tidak berlama-lama dalam berbincang-bincang. Seharusnya seorang tamu memperhatikan waktu, karena bisa saja tuan rumah ada urusan lain yang mesti diselesaikan dengan segera.

B. Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Etika Bertamu

1. Meminta Izin

Dalam menafsirkan QS al-Nūr/24: 27-29, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan *asbāb al-nūzul* dari ayat ini pada bagian akhir penafsirannya. Ia menjelaskan bahwa Adi ibn Tsabit dari seorang laki-laki Anshār meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: “Aku berada di dalam rumahku dengan keadaan yang saya tidak suka jika dilihat oleh orang lain,

¹¹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5765-5766.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid, 8, h. 33-34

meskipun dia adalah bapakku maupun anakku sendiri. Kemudian ada seseorang yang datang dan langsung masuk ke rumahku, maka apa yang harus aku lakukan?” Maka turunlah ayat 27.

Kemudian pada ayat 29, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah saw., ia berkata: “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu agar meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Lalu bagaimana jika ingin memasuki kedai-kedai, apakah harus meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk?” Maka turunlah ayat 29.¹²⁰

Saat menafsirkan ayat tersebut, ia mengutip beberapa riwayat. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat 27 *حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا* “*janganlah kamu memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu kepada penghuninya.*” Ia menjelaskan ayat ini memerintahkan kepada manusia agar tidak memasuki rumah orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menempati serta tidak ada sesuatu keperluan di dalamnya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Meskipun yang di dalam rumah tersebut mahram atau bukan. Karena setiap manusia memiliki privasi yang mereka tidak sukai jika dilihat oleh orang lain, meskipun orang itu bapak atau anak. Seperti keterangan dari Sahabat bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi: “Apakah saya harus meminta izin untuk masuk kamar ibuku?” Nabi menjawab: “Ya” Orang tersebut bertanya lagi: “Ibuku tidak mempunyai pelayan, apakah aku juga harus meminta izin setiap memasuki kamarnya?” Nabi menjawab: “Apakah kamu ingin melihatnya dalam keadaan telanjang?” Orang itu menjawab: “Tidak” kemudian Nabi bersabda: “Jika demikian, mintalah izin terlebih dahulu.”

¹²⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 2811.

Kemudian Hasbi ash-Shiddieqy melanjutkan penafsirannya dengan menyatakan bahwa suami pun dianjurkan meminta izin kepada istrinya jika ingin memasuki kamarnya. Adapun cara meminta izin menurut Hasbi ash-Shiddieqy dapat dilakukan dengan cara mengetuk pintu, memberi salam, memanggil orang yang ada di dalam rumah, dengan mendehem, membaca tasbih dan tahmid, atau dengan meminta izin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainab, istri dari Abdullah Ibn Mas'ud, ia berkata bahwa: “Apabila Abdullah pulang dari bepergian, sesampainya di depan pintu rumah selalu berdeham. Sebab beliau tidak suka mendapati kami dalam keadaan yang beliau tidak senangi.”

Pada ayat 28 *فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ* “*dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin.*” Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jika tidak ditemukan seorang pun di dalam rumah tersebut yang berhak memberikan izin masuk, misalnya hanya ada seorang anak kecil, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam hingga mendapatkan izin dari si pemilik rumah. Dalam hal ini, dikecualikan apabila rumah tersebut dalam keadaan darurat, misalnya kebakaran, atau terjadi sesuatu kejadian yang membutuhkan pertolongan segera. Jika tuan rumah menolak permintaan izin dari seorang tamu, lalu mengatakan: “*Kembalilah!*” maka hendaklah kembali. Karena mungkin tuan rumah merasa kurang senang jika berdiri lama di depan pintunya. Yang demikian itu lebih bersih dan baik untuk dunia maupun akhirat.

Kemudian pada ayat 29 *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ* “*tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu.*” Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jika rumah yang ingin dimasuki merupakan rumah yang disediakan untuk dikunjungi, misalnya warung makan, hotel, toko, atau tempat-tempat umum yang di dalamnya ada keperluan, maka diperbolehkan masuk tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Dan apabila

rumah yang ingin dimasuki milik sendiri yang di dalamnya terdapat seseorang, maka cukuplah memberi salam tanpa meminta izin terlebih dahulu.¹²¹

2. Memberi Salam

a. QS al-Nūr/24: 27

Pada potongan ayat *حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا* “*janganlah kamu memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu kepada penghuninya.*” Secara lahiriah, ayat ini bermakna hendaknya meminta izin terlebih dahulu baru memberi salam. Namun Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat ulama dengan menyatakan bahwa memberi salamlah yang terlebih dahulu baru meminta izin, karena kata “dan” dalam ayat ini tidak memberi faedah. Akan tetapi, ulama lainnya berpendapat bahwa jika terlihat ada orang di dalam rumah tersebut, maka hendaklah memberi salam terlebih dahulu baru kemudian meminta izin untuk masuk.¹²²

b. QS al-Nūr/24: 61

Dalam menafsirkan ayat ini, Hasbi ash-Shiddieqy mengutip beberapa riwayat dari Nabi maupun Sahabat. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan “rumahmu sendiri” Hasbi ash-Shiddieqy as-Shiddieqy memahami bahwa yang dimaksud adalah rumah istri dan rumah anak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّمِكَ

Artinya:

“Kamu dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu.”

Hal ini juga dapat dilihat ketika menafsirkan “atau rumah temanmu” Hasbi ash-Shiddieqy as-Shiddieqy menjelaskan bahwa tidak ada halangan makan di rumah teman yang sudah sangat erat hubungannya di antara keduanya, jika hal

¹²¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 2809-2811.

¹²²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 2810.

yang demikian itu diketahui bahwa teman ikhlas dengan adanya izin yang tegas ataupun dengan sikapnya. Hal ini berdasarkan keterangan dari sahabat bahwa pada suatu hari al-Hasan masuk ke rumahnya dan di dalamnya terdapat beberapa teman akrabnya yang sudah mengambil beberapa keranjang makanan dari bawah tempat tidurnya dan memakannya. Melihat hal itu, muka al-Hasan berseri-seri dan tertawa, seraya berkata: “Beginilah kami dapati sahabat Nabi satu sama lainnya.”

Pada penggalan ayat *فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً* “*Apabila kamu memasuki rumah-rumah tersebut ucapkanlah salam atas dirimu (kepada penghuninya sebagai suatu penghormatan dari Allah, yaitu salam yang mendapatkan berkat dan baik.*” Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, apabila memasuki rumah yang telah disebutkan pada awal ayat, yakni rumah anak, rumah orang tua, rumah saudara, rumah paman dari bapak maupun dari ibu, rumah bibi dari bapak maupun dari ibu, rumah yang kuncinya dimiliki untuk memeliharanya, atau rumah teman yang sudah sangat erat hubungannya di antara keduanya, hendaklah memberi salam kepada penghuninya yang dipandang sebagai diri sendiri. Kemudian pada potongan ayat *تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً* “*dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah.*” Hasbi ash-Shiddieqy memahami bahwa ayat ini memberikan pengertian ucapan salam yang dimaksud adalah salam yang diperintahkan oleh Allah swt., yang mendatangkan keberkatan, kebajikan, dan pahala serta menimbulkan rasa senang bagi mereka yang mendengarnya. Hal ini sesuai dengan riwayat al-Bukhari dari Jabir ibn Abdillah, ia berkata: “Apabila kamu masuk ke rumah keluargamu, berilah salam kepada mereka dengan ucapan salam yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mengandung keberkatan dan kesenangan.”

Kemudian pada bagian akhir, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan *asbāb al-nūzul* dari ayat ini. Ia menjelaskan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh

Muqatil, ayat ini turun berkenaan dengan al-Harits ibn Amer. Ketika ia pergi bersama Rasulullah dalam suatu peperangan dan menyuruh Malik ibn Yazid tinggal di rumah menjaga keluarganya. Setelah al-Harits kembali dari medan tempur, dia mendapati Malik dalam kondisi sangat lemah. Dia pun bertanya, mengapa kondisi Malik bisa seperti itu. Malik menjawab: “Saya tidak pernah makan, karena saya merasa keberatan makan di rumahmu tanpa izin dari kamu.” Maka turunlah ayat ini.¹²³

c. QS Hūd/11: 69

Dalam menafsirkan ayat ini, Hasbi ash-Shiddieqy hanya menjelaskan inti makna dari ayat ini tanpa menguraikan secara terperinci. Ia menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang para malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim as., dengan membawa kabar gembira, yakni kabar bahwa beliau akan memperoleh keturunan. Ketika para malaikat itu bertemu Nabi Ibrahim as., mereka memberikan salam dengan ucapana “*salāman.*” Kemudian Nabi Ibrahim as., menjawab “*salāmun.*” Menurutny salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim as., merupakan ucapan yang lebih baik daripada yang diucapkan oleh para malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban salam haruslah lebih baik daripada ucapan salam dari orang yang lebih dahulu memberi salam kepada kita.¹²⁴

3. Berkunjung Pada Waktu Yang Tepat

Pada QS al-Nūr/24: 58-59, Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan secara luas dan begitu menampakkan keilmuannya dalam bidang fiqih. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ* “*wahai orang-orang yang beriman! hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan*

¹²³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 2852-2855.

¹²⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 3, h. 1923.

perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya.” Ia menyatakan bahwa bagi budak-budak dan anak kecil yang belum cukup umur wajib meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar orang lain pada tiga waktu, yakni pada waktu sebelum salat Subuh, pada waktu salat Zuhur, dan pada waktu sesudah salat Isya.

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ menurut Hasbi ash-Shiddieqy, ketiga waktu tersebut merupakan waktu yang biasanya seseorang tidak menutup auratnya secara sempurna. Pada waktu sebelum salat Subuh merupakan waktu bangun tidur dan seseorang masih dalam keadaan belum berpakaian secara sempurna, kemudian pada waktu Zuhur merupakan waktu beristirahat, demikian pula pada waktu sesudah salat Isya yang merupakan waktu istirahat atau tidur. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt., tidak membenarkan budak-budak dan anak kecil yang belum cukup umur masuk ke kamar orang lain pada tiga waktu itu.

Kemudian pada ayat 59, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa apabila anak kecil itu, baik anak-anak sendiri maupun anak-anak kerabat sudah balig, hendaklah mereka meminta izin sebelum masuk ke kamar orang lain di segala waktu, sebagaimana orang-orang dewasa yang lain harus berbuat demikian. Menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan hukum meminta izin bagi anak kecil yang sudah balig tanpa menjelaskan hukum meminta izin bagi budak-budak selain pada waktu tersebut karena, bagi budak yang sudah balig maupun belum balig hukumnya sama. Yaitu wajib meminta izin sebelum masuk ke kamar orang lain pada tiga waktu, dan tidak diwajibkan meminta izin selain ketiga waktu tersebut.

Mengenai anak yang sudah balig, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah anak yang sudah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi

(mimpi mengeluarkan sperma). Dengan mengutip pendapat ulama yang menetapkan bahwa yang menjadi tanda seorang anak laki-laki sudah balig adalah bermimpi dengan disertai inzal atau keluar sperma. Yang dimaksud dengan “bermimpi” adalah hasil inzal, baik waktu terjaga maupun waktu tidur, dengan bermimpi atau bukan. Namun, menurut kebiasaan hal tersebut terjadi di waktu tidur, sehingga memakai kata “mimpi.” Umumnya ulama berpendapat bahwa batas telah cukup umur adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Abu Hanifah, 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Pada bagian akhir penafsirannya, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan *asbab al-nuzūl* dari ayat ini. Ia menjelaskan bahwa ada riwayat yang menerangkan bahwa pada suatu hari waktu zuhur, Rasulullah menyuruh seorang budak yang bernama Mudlik mendatangi Umar yang pada saat itu sedang tidur. Setelah mengetuk pintu, budak itu langsung masuk ke rumah Umar. Kemudian Umar bangun, dan melihat sebagian anggota tubuhnya tidak tertutupi. Lalu ia berkata: “Semoga Allah mencegah orang tua kami, anak-anak kami, dan pelayan kami masuk ke kamar kami pada waktu ini (zuhur) tanpa izin.” Kemudian Umar mendatangi Rasulullah, dan pada saat itu juga ayat ini turun, sehingga Umar mendengarkannya lalu besujud syukur.¹²⁵

4. Tidak Berlama-Lama Dalam Bertamu

Pada QS al-Ahzāb/33: 53, Hasbi ash-Shiddieqy memulai penafsirannya dengan menjelaskan *asbāb al-nūzul* dari ayat ini. Ia menjelaskan bahwa ketika Nabi saw., menikah dengan Zainab, beliau mengadakan suatu walimah (resepsi) dan mengundang para sahabat. Setelah selesai makan, sebagian sahabat masih duduk berbincang-bincang di dalam rumah Nabi saw. Kemudian, istri Nabi saw., memandang ke dinding, karena rumah beliau saat itu hanya terdiri atas satu

¹²⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 2847-2851.

ruangan. Maka, Nabi saw., merasa kurang senang, dan kemudian beliau keluar dari rumahnya dengan maksud mereka juga akan keluar, namun beliau hanya diikuti oleh Anas. Setelah mereka keluar, Anas memberi tahu Nabi saw., maka beliau pun kembali ke rumah Bersama Malik ibn Anas. Sesampainya di rumah, Nabi saw., menurunkan tirai dan turunlah ayat tentang hijab ini. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Ibn Abu Hatim dari Sulaiman ibn Abi Arqam meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang menyusahkan tuan rumah, ketika mereka bertamu. Mereka itu terlalu lama duduk-duduk mengobrol hingga menimbulkan rasa jengkel dari tuan rumah.

Pada potongan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ* *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya)”* Hasbi ash-Shiddieqy menerangkan bahwa apabila diundang makan di rumah Nabi, hendaklah tidak masuk ke dalam kecuali jika diketahui bahwa makanan sudah siap dihidangkan. Karena kemungkinan keluarga yang ada di dalam rumah tersebut masih dalam keadaan sedang bekerja dan belum menggunakan pakaian yang sempurna. Sehingga apabila masuk dalam keadaan mereka belum berpakaian sempurna, mungkin saja mata akan memandang sesuatu yang tidak sewajarnya dilihat.

Kemudian pada potongan ayat *وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ* *“tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan”* Hasbi ash-Shiddieqy memperlihatkan keilmuannya di bidang fiqih dalam menafsirkan ayat ini. Ia menyatakan bahwa haram hukumnya seseorang yang diundang makan duduk berlama-lama setelah selesai makan, jika hal itu bisa menyakiti perasaan tuan rumah, meskipun bukan rumah Nabi. Oleh karena itu, setelah selesai makan, hendaklah segera untuk keluar dan tidak berlama-lama duduk berbincang-bincang

di dalamnya. Karena hal tersebut dapat mengganggu dan menyulitkan keluarganya.¹²⁶

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy mengenai ayat-ayat tentang etika bertamu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. dalam menafsirkan ayat-ayat tentang etika bertamu, Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan metode tafsir *tahlili*. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ia menjelaskan *asbāb al-nūzul* dari ayat itu, serta menyebutkan riwayat dari Nabi saw., dan Sahabat. Namun, penerapan metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut tidak dilakukan secara terperinci.
2. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang etika bertamu yaitu dengan pendekatan fiqih. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan QS al-Nūr/24:58, ia menyatakan bahwa bagi budak-budak dan anak-anak kecil yang belum cukup umur wajib meminta izin terlebih sebelum memasuki kamar orang lain pada tiga waktu, yakni sebelum salat Subuh, ketika menanggalkan pakaian pada waktu Zuhur, dan sesudah salat Isya. Dapat juga dilihat ketika QS al-Ahzāb /33: 53 pada potongan ayat *فَانْتَشِرُوا وَلَا* *مُسْتَأْنِسِينَ* *لِحَدِيثٍ* ia memahami bahwa berlama-lama saat bertamu ke rumah orang lain hukumnya haram.

¹²⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 4, h. 3300-3301.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pemaparan penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika dalam bertamu dalam al-Qur'an di antaranya adalah: *Pertama*, meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. *Kedua*, memberi salam kepada penghuni rumah. *Ketiga*, berkunjung pada waktu yang tepat. *Keempat*, tidak berlama-lama dalam bertamu.

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang etika bertamu, Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan metode tafsir *tahlili*. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ia menjelaskan *asbāb al-nūzul* dari ayat itu, serta menyebutkan dalil-dalil sebagai penguat atau landasan dalam memahami ayat-ayat tersebut. Namun, penerapan metode yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut tidak dilakukan secara terperinci. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang etika bertamu yaitu dengan pendekatan fiqih. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan QS al-Ahzāb/33: 53 pada potongan ayat *فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ* ia memahami bahwa berlama-lama saat bertamu ke rumah orang lain hukumnya haram. Adapun penafsiran Habi ash-Shiddieqy tentang etika bertamu, ia memahami bahwa permintaan izin dapat dilakukan dengan cara mengetuk pintu, memanggil orang yang ada di dalam rumah, memberi salam, dengan berdeham, membaca tasbih dan tahmid, atau dengan meminta izin. Adapun pemberian izin oleh seorang anak kecil, Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hal ini tidak dianggap cukup untuk menjadikan seseorang boleh masuk hingga memperoleh izin

dari si pemilik rumah. Dalam hal ini, dikecualikan apabila rumah tersebut dalam keadaan darurat, misalnya kebakaran atau terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan pertolongan segera. Kemudian mengenai memberi salam, menurut Hasbi ash-Shiddieqy, salam yang dimaksud adalah ucapan salam yang diperintahkan oleh Allah swt., yang mendatangkan keberkatan, kebajikan, dan pahala serta menimbulkan rasa senang bagi mereka yang mendengarnya. Dan bagi tuan rumah yang menjawab salam haruslah dengan ucapan salam yang lebih baik dari yang dahulu mengucapkan salam. Kemudian apabila tuan rumah mengizinkan masuk, maka seorang tamu hendaklah tidak berlama-lama duduk di dalam, karena hal itu dapat mengganggu tuan rumah.

B. *Implikasi Penelitian*

Melalui skripsi ini, penulis berharap agar kiranya masyarakat bisa mengaplikasikan etika bertamu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan, dan menjadi saling mengormati akan adanya pengetahuan tentang etika bertamu. Penulis juga berharap agar suatu saat calon peneliti selanjutnya dapat mengembangkan karya ilmiah yang membahas tentang etika bertamu dengan sudut pandang yang berbeda. Karena penulis yakin bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di berbagai sisi, masih banyak informasi yang kurang akurat dan komprehensif atau bahkan tidak ditampilkan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017).
- Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*. Madinah: Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hatib, *Tafsir al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Syalhub, Fuad bin Abdil Aziz. *Kitab al Adab*. Terj. Abu Zakaria al-Atsary, *Kumpulan Adab Islami: Etika Seorang Muslim Sehari-Hari*. Cet. IV; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Terhadap Sesama Dan Alam Semesta*. Cet I; Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2014.
- , *At-Tafsīrul-Munīr: Fil 'Aqidah Wasy-Syarī'ah wal Manhaj*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet I; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Cet. I; Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.
- Arifiah, Dheanda Abshorina. "Karakteristik Penafsiran Al- Qur'an Dalam Tafsir An-Nur dan Al-Azhar." *Jurnal El-'Umdah* 4, no. 1 (2021).
- As-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Baidan, Nashruddin, dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Bayyinah, Iffatul. "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi ash-Shiddieqy." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020).
- Bimantoro, Arif Bayu. "Istidraj Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy." Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Tejemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Cahyana, Made, Ismirihah Aeres, dan Rival M. Rijalul Fahmi, "Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadits (Metode Syarah Hadits Bil Ra'yi)."

- Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 2 (2021).
- Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Faisal, Muhammad. "Kontribusi T.M Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 1 (2019).
- Fatimah, Siti Rahayu. "Etika Isti'dzan Bertamu Dalam Surat an-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi dan Wahbah Al-Zuhaili)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cet. I; Sukabumi: CV Jekak, 2017.
- Habibah, Syarifah. "Akhlak dan Etika Dalam Islam)." *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015).
- Hamdani, Fikri. "Hasbi ash-Shiddieqy dan Metode Penafsirannya." *Rausyan Fikr* 12, no. 1 (2016).
- Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *Jurnal EduTech* 1, no. 1 (2015).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- Idris, Muhammad Anwar. "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi ash-Shiddieqy." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020).
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*. Cet. III; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2011.
- Ismatulloh, A.M. "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqy Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir an-Nur." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2014).
- , "Etika Berkomunikasi Dalam Al- Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Tafsir an-Nur." *Jurnal Lentera* 1, no. 2 (2017).
- Jamal, Khairunnas, dan Derhana Bulan Dalimunthe. "Corak Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi dan Purifikasi)." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020).
- Kementerian Wakaf Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. jilid 30. Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980.
- Khadija, ST. "Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palopo, 2016.
- Kurniati, Yunita. "Keistimewaan Etika Islam Dari Yang Berkembang Di Barat)." *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 11, no. 1 (2020).
- Maiwan, Mohammad, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018).
- Marlina, Yeni. "Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya

- Menghidupkan Al-Qur'an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Miswar, Andi. "Tafsir Al-Qur'an Al-Majid "Al-Nur" Karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)." *Jurnal Adabiyah* 15, no. 1 (2015).
- Muhsanat, Ummul. "Etika Bertamu Menurut QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah, Sinjai, 2019.
- Putri, Sajida. "Hasbi ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis." *Jurnal An-Nida'* 44, no. 1 (2020).
- Qarib, Muhammad, dan Mohammad Zaini. *Integrasi Etika dan Moral: Spirit dan Kedudukannya Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Quthb, Syahid Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Rismana, Nana. "Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Etika Bertamu (Kajian Tafsir Surah Al-Nur Ayat 27, 28 dan 29)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihan*. Cet I; Depok: Sahifa Publishing, 2020.
- Sakni, Ahmad Sholeh. "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam." *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah* 14, no. 2 (2013).
- Shantika, Febryan Surya, Rosalia Ika Widyasingrum, Melliana Damayanti, dan Fajar Awang Irawan, "Adab Kebiasaan Bertamu Dalam Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pendahuluan." *Jurnal Bina Desa* 3, no. 2 (2021).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Supian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2014).
- Wahid, Abdurrahman. "Corak Dan Metode Tafsir Al-Qur'an Al-Madjid An-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy." *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018).
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Yalina, Nita, dan Anang Kunaefi. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif IT Security, Privasi dan Etika Dalam Islam*, *Jurnal SNRT Poliban* 3, no. 2 (2017).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurmadina dilahirkan di Dusun Rawang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 20 Januari 1998. Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Rada dan Ibunda Dewi. Penulis mengawali pendidikan dasar pada Sekolah Dasar (SD) No. 34 Inpres Rawang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Pamboang, Kabupaten Majene, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Pamboang Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan lulus pada tahun 2022.